



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan bersifat Final dan Mengikat telah menjatuhkan Putusan atas permohonan yang diajukan oleh:

Drs. OSMAN HUSEIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Komplek Jondul I Blok O No.4 Rt/Rw 003/016 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, **PEMOHON I** ;

2. YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Komplek Cimpago Putih Blok F No.2 Rt/Rw 001/014 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **PEMOHON II** ;

3. MARLIS, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Jalan Ambon Ujung No. 25 B Rt/Rw 002/012, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **PEMOHON III** ;

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **SUDI PARYITNO, S.H., LL.M.** ;
2. **JHONI HENDRY PUTRA, S.H.** ;
3. **REZI TRI PUTRI, S.Sy.** ;

Halaman 1 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Advokat berkewarganegaraan Indonesia yang tergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants **SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M.**, beralamat di Jl. S.Parman No. 115 D Lt.2 Lolong Padang, Nomor 5 Lt. 2 Lolong Padang, Sumatera Barat ; Berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 September 2020 ; Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON** ;

M E L A W A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG , berkedudukan di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 8 Kecamatan Padang Barat, Kota, Provinsi Sumatera Barat ;

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **H. Nawarlis Yunas, SH** ; Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Komplek ATIP No. 100 Kelurahan Bungo Pasang Kota Padang ;
2. **Yopi Krislova, SH** : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang
3. **Sri Hartati, SH** : Kasubbag. Bantuan Hukum di Bagian Hukum ;
4. **Prima Dharossa, SH** : Perancang Peraturan Perundang-undangan di Bagian Hukum ;

Berdasarkan surat kuasa Nomor : 181/7020/DP/Sekre.01/2020 tertanggal 21 September 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 4/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN.PDG, tanggal 16 September 2020 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 4/P/FP/PEN-PPJS/2020/PTUN.PDG tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti, tertanggal 17 September 2020;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 4/PEN-HS/2020/PTUN.PDG, tertanggal 18 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan dalam perkara Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tanggal 15 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 16 September 2020, dengan Register Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG. Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan dengan kewajiban Termohon untuk menetapkan Keputusan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) sebagaimana dimohonkan dalam Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) tertanggal 2 Juni 2020 sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai Obyek Permohonan *a quo*.

Adapun dasar-dasar diajukannya Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PENGADILAN

1. bahwa Para Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan/dialihutugaskan dalam Jabatan Fungsional di lingkungan

Halaman 3 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Padang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.341/SK-BKD/2006 tanggal 01 Juni 2006 (*bukti P-2a terlampir*), Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.107/SK-BKD/2007 tanggal 21 Maret 2007 (*bukti P-2b terlampir*), dan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.193/SK-BKD/2007 tanggal 09 Mei 2007 (*bukti P-2c terlampir*), telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) kepada Termohon pada tanggal 2 Juni 2020 (*bukti P-3 terlampir*) dan telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 8 Juni 2020 (*bukti P-4 terlampir*);

2. bahwa pengajuan Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) tertanggal 2 Juni 2020 kepada Termohon didasarkan pada alasan karena dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 113/SKPP/IV/2014 tanggal 15 April 2014, Nomor 69/SKPP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015, dan Nomor 71/SKPP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang diterbitkan Termohon mengandung atau terdapat cacat prosedur dan/atau cacat substansi yang mengakibatkan kerugian kepada Para Pemohon karena harus membayar utang kepada Negara atas suatu kesalahan yang tidak pernah Para Pemohon lakukan, sehingga Para Pemohon meminta kepada Termohon agar mencabut dan/atau membatalkan SKPP dimaksud;

3. bahwa mengingat peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan, maka kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Termohon untuk menetapkan Keputusan yang dimohonkan Para

Halaman 4 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon adalah dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. bahwa sampai batas waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah Permohonan Para Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon terlampaui, Termohon tidak pernah menindaklanjuti Permohonan Para Pemohon dengan Menetapkan Keputusan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) sebagaimana dimohonkan dalam Surat Permohonan tertanggal 2 Juni 2020;

5. bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Permohonan Para Pemohon yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menetapkan Keputusan dianggap dikabulkan secara hukum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang memutuskan Permohonan untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan yang diajukan Para Pemohon dalam perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

6. bahwa Para Pemohon adalah orang perorangan (*vide bukti P-1a sampai P-1c*) yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon dalam batas waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) tertanggal 2 Juni 2020 yang diajukan Para Pemohon diterima secara



lengkap oleh Termohon dan yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. bahwa oleh karena Para Pemohon merupakan pihak yang merasa kepentingannya telah dirugikan dan yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon dalam batas waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) tertanggal 2 Juni 2020 diterima secara lengkap oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

8. bahwa mengingat Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) tertanggal 2 Juni 2020 yang diajukan Para Pemohon telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 8 Juni 2020, maka batas waktu bagi Termohon untuk menindaklanjuti Surat Permohonan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan



adalah 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah tanggal 8 Juni 2020 atau dari tanggal 9 Juni 2020 sampai 22 Juni 2020, karena tanggal 13 Juni 2020, 14 Juni 2020, 20 Juni 2020, dan 21 Juni 2020 merupakan hari Sabtu dan Minggu yang bukan merupakan hari kerja;

9. bahwa tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sesuai ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah 90 (*sembilan puluh*) hari kalender sejak setelah 10 (*sepuluh*) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau dari tanggal 23 Juni 2020 sampai 20 September 2020;

10. bahwa oleh karena Permohonan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 15 September 2020, maka pengajuan Permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

11. bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

12. bahwa Termohon sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi administrasi



pemerintahan disamping memiliki hak juga memiliki sejumlah kewajiban, antara lain membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya dan mematuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

13. bahwa disamping memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud posita angka 12, Termohon juga memiliki kewajiban lain yang diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon;

14. bahwa Para Pemohon dahulu merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut:

a. Pemohon **Drs. OSMAN HUSEIN**, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61720/C/KI.3/1984 tanggal 23 Juni 1984 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (*bukti P-5a terlampir*) dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2244/IV/Kwpg-1986 tanggal 30 Januari 1986 sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Kanwil Depdikbud Prov. Sumbar di Padang (*bukti P-5b terlampir*);

b. Pemohon **YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.**, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42751/C/3/1979 tanggal



12 Juni 1979 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (*bukti P-6a terlampir*) dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Sumatera Barat Nomor 545/IV/Kwpk-1980 tanggal 29 Pebruari 1980 sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di SPG Negeri No. 2 Padang (*bukti P-6b terlampir*); dan

c. Pemohon **MARLIS, S.Pd.**, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor UP.605/1/PDK-1979 tanggal 31 Juli 1979 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (*bukti P-7a terlampir*) dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor PDK-11/A/1981 tanggal 8 Januari 1981 sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di SD Inpres Panganak Kodya Bukittinggi (*bukti P-7b terlampir*);

15. bahwa setelah lebih dari 20 (*dua puluh*) tahun menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tempatnya masing-masing, Para Pemohon kemudian ditempatkan/dialih tugaskan oleh Termohon sebagai Pengawas Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut:

a. Pemohon **Drs. OSMAN HUSEIN**, ditempatkan/dialih tugaskan sebagai Pengawas SMP dan SMA berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.341/SK-BKD/2006 tanggal 01 Juni 2006 (*vide bukti P-2a*);

b. Pemohon **YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.**, ditempatkan/dialih tugaskan sebagai Pengawas TK/SD berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.107/SK-BKD/2007 tanggal 21 Maret 2007 (*vide bukti P-2b*); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pemohon **MARLIS, S.Pd.**, ditempatkan/dialih tugaskan sebagai Pengawas TK/SD berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.193/SK-BKD/2007 tanggal 09 Mei 2007 (*vide bukti P-2c*);

Surat-surat Keputusan mana sampai saat ini tidak pernah dicabut dan/atau dibatalkan oleh pihak mana pun baik oleh Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau Atasannya maupun atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Surat-surat Keputusan dimaksud tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterima oleh Para Pemohon;

16. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang diganti dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional, jabatan Para Pemohon sebagai Pengawas Sekolah tergolong dalam Jabatan Fungsional dengan batas usia pensiun 60 (*enam puluh*) tahun, sehingga menurut hukum Para Pemohon seharusnya diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah berusia 60 (*enam puluh*) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pemohon **Drs. OSMAN HUSEIN**, yang lahir tanggal 11 April 1954 seharusnya diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ketika berusia 60 (*enam puluh*) tahun pada bulan April 2014;

b. Pemohon **YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.**, yang lahir tanggal 3 Nopember 1953 seharusnya diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ketika berusia 60 (*enam puluh*) tahun pada bulan Nopember 2013; dan

c. Pemohon **MARLIS, S.Pd.**, yang lahir tanggal 19 September 1953 seharusnya diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ketika berusia 60 (*enam puluh*) tahun pada bulan September 2013;

17. bahwa sebagai Pejabat Fungsional dengan Jabatan Pengawas Sekolah berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan Walikota Padang, Para Pemohon telah menyelesaikan tugas sesuai jabatannya dan dinyatakan telah menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi sebagai Pengawas Sekolah sampai berusia 60 (*enam puluh*) tahun berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang No. 800/2354/DP.Sekre.1/2014 tanggal 19 Mei 2014 (*bukti P-8 terlampir*) dan telah menerima pembayaran gaji secara penuh selama menjalankan tugas dalam jabatan tersebut sejak tahun 2006 untuk Pemohon **Drs. OSMAN HUSEIN** dan sejak tahun 2007 untuk Pemohon **YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.**, dan **MARLIS, S.Pd.**;

18. bahwa kenyataannya, Para Pemohon diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah mencapai usia 60 (*enam puluh*) tahun berdasarkan **Surat Keputusan yang diberlakukan surut** terhitung sejak Para Pemohon berusia 56 (*lima puluh enam*) tahun, sebagai berikut:

Halaman 11 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pemohon **Drs. OSMAN HUSEIN**, diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/K Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014, dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2010 (*bukti P-9a terlampir*);

b. Pemohon **YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.**, diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00385/KEP/MT/21371/13 tanggal 07 Oktober 2013, dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 2009 (*bukti P-9b terlampir*); dan

c. Pemohon **MARLIS, S.Pd.**, diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00392/KEP/MT/21371/13 tanggal 07 Oktober 2013, dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 (*bukti P-9c terlampir*);

19. bahwa terhadap Surat Keputusan Pemberhentian Para Pemohon dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana posita angka 18, Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut, sebagai berikut:

a. Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS atas nama Pemohon Drs. OSMAN HUSEIN kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 2 Juni 2020, yang telah diterima secara lengkap pada tanggal 11 Juni 2020 tanpa ditindaklanjuti dengan Keputusan dan/atau Tindakan dari Pejabat Pemerintahan terkait;

b. Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS atas nama Pemohon

Halaman 12 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd. dan MARLIS, S.Pd. kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang telah diterima secara lengkap pada tanggal 12 Juni 2020 tanpa ditindaklanjuti dengan Keputusan dan/atau Tindakan dari Pejabat Pemerintahan terkait;

20. bahwa setelah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/K Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00385/KEP/MT/21371/13 tanggal 07 Oktober 2013, dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00392/KEP/MT/21371/13 tanggal 07 Oktober 2013 diterbitkan, Termohon menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang ditujukan kepada Para Pemohon tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan/atau mengkonfirmasi kepada Para Pemohon sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 113/SKPP/IV/2014 tanggal 15 April 2014 atas nama Pemohon **Drs. OSMAN HUSEIN** (*bukti P-10a terlampir*);

b. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 69/SKPP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 atas nama Pemohon **YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.**, (*bukti P-10b terlampir*);

c. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor 71/SKPP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 atas nama Pemohon **MARLIS, S.Pd.**, (*bukti P-10c terlampir*);

21. bahwa dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang diterbitkan Termohon sebagaimana dimaksud posita angka 20 terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



a. dasar hukum diterbitkannya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah Keputusan yang berlaku surut (*retroaktif*) yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/K Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 untuk Pemohon **Drs. OSMAN HUSEIN**, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00385/KEP/MT/21371/13 tanggal 07 Oktober 2013 untuk Pemohon **YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.** dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00392/KEP/MT/21371/13 tanggal 07 Oktober 2013 untuk Pemohon **MARLIS, S.Pd.**

b. para Pemohon telah menerima Tunjangan Jabatan Fungsional per bulan masing-masing sebesar Rp 725.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) untuk Pemohon **Drs. OSMAN HUSEIN** dan sebesar Rp 485.000,00 (*empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) untuk Pemohon **YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.** dan **MARLIS, S.Pd.**;

c. dari gaji/pensiun yang diterima Para Pemohon akan dipotong lagi karena utang kepada Negara dalam bentuk keterlanjuran gaji masing-masing sebagai berikut:

- 1) Pemohon **Drs. OSMAN HUSEIN**, keterlanjuran gaji bulan Mei 2010 sampai dengan bulan April 2014 sebesar Rp 239.099.900,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*) (*vide bukti P-10a terlampir*);
- 2) Pemohon **YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.**, keterlanjuran gaji bulan Desember 2009 sampai dengan bulan November 2013 sebesar Rp 211.600.996,00 (*dua ratus sebelas juta enam*



ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) (vide bukti P-10b terlampir);

3) Pemohon **MARLIS, S.Pd.**, keterlanjuran gaji bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan September 2013 sebesar Rp 196.435.140,00 (*seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah) (vide bukti P-10c terlampir);*

d. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) hanya ditandatangani oleh Termohon selaku Pejabat yang menerbitkan Keputusan dan disampaikan kepada Para Pemohon, Kepala PT. Taspen Cabang Padang di Padang, Bendaharawan yang bersangkutan, dan pertinggal;

e. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) diterbitkan pada saat Para Pemohon berusia 60 (*enam puluh*) tahun, namun jumlah uang yang harus disetorkan ke Kas Daerah oleh Para Pemohon sebagai akibat keterlanjuran gaji dihitung sejak Para Pemohon berusia 56 (*lima puluh enam*) tahun;

22. bahwa akibat diterbitkannya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) oleh Termohon sebagaimana dimaksud posita angka 21 huruf c, PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang melakukan pemotongan uang pensiun yang diterima Para Pemohon setiap bulan untuk membayar utang kepada Negara sampai utang Para Pemohon dinyatakan lunas kecuali Pemohon **Drs. OSMAN HUSEIN** yang baru akan lunas pada tanggal 1 November 2025 (*bukti P-11a sampai P-11c terlampir*);

23. bahwa oleh karena Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang diterbitkan Termohon merupakan salah satu jenis Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata



Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka penerbitannya wajib tunduk pada ketentuan yang berkaitan dengan keabsahan suatu Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: “Syarat sahnya keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur ; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan” yang diperjelas dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.dari sisi kewenangan, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) harus ditetapkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan Keputusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

b.dari sisi prosedural, penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) harus mengikuti kaedah-kaedah yang berlaku dalam pembuatan suatu Keputusan meliputi :

- 1) dibuat antara lain sesuai standar operasional prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2) tidak dapat berlaku surut sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan



3) disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai berbunyi “*Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Satker dan disahkan oleh KPPN setempat*”;

c. dari sisi substansial, isi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) tidak boleh mengandung cacat substansi sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (antara lain: 1.Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan; 2.Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah; 3.Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau 4.Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan) dan tidak boleh membebani Pegawai Negeri Sipil dengan kewajiban untuk mengembalikan uang ke kas negara dan/atau membayar kerugian keuangan Negara atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30



Tahun 2014 dan Angka 3 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.1-1/99 berbunyi *"Apabila pengangkatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian keuangan negara serta bukan karena kesalahan PNS yang bersangkutan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut kepada kas negara."*

24. Bahwa mengacu pada fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksud posita angka 21 sampai 22 dan ketentuan terkait dengan keabsahan suatu Keputusan sebagaimana dimaksud posita angka 23, menurut hemat Para Pemohon, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang diterbitkan Termohon sebagaimana dimaksud posita angka 20, tidak memenuhi syarat sahnyanya suatu Keputusan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena telah dibuat secara sewenang-wenang, tidak sesuai prosedur dan/atau substansinya tidak sesuai dengan keputusan, sehingga SKPP dimaksud mengandung cacat wewenang, cacat prosedur, dan/atau cacat substansi sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dibuat secara sewenang-wenang, karena kewenangan Termohon dalam menerbitkan SKPP tidak termasuk kewenangan untuk menetapkan utang kepada Negara yang harus dibayarkan oleh Para Pemohon akibat keterlanjuran gaji yang diterima Para Pemohon selama memangku Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 824.341/SK-BKD/2006 tanggal 01 Juni 2006, Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.107/SK-BKD/2007 tanggal 21 Maret 2007, dan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.193/SK-BKD/2007 tanggal 09 Mei 2007 yang menjadi penyebab terjadinya keterlanjuran gaji tersebut bukanlah akibat kesalahan yang dilakukan oleh Para Pemohon;

b. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) cacat prosedur, karena kewajiban Para Pemohon mengembalikan keterlanjuran gaji yang termaktub dalam SKPP diberlakukan surut sebelum tanggal SKPP diterbitkan dan SKPP tidak disahkan oleh Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat;

c. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) cacat substansi, karena disamping esensi SKPP hanya berisi keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaransesuai definisi menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat Para Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar penerbitan SKPP secara hukum juga sudah dianggap telah dicabut dan/atau dibatalkan sejak Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan yang diajukan Para Pemohon terhadap Surat Keputusan Pemberhentian tersebut dianggap dikabulkan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar SKPP telah berubah dan/atau tidak ada lagi dan kewajiban membayar utang kepada Negara yang dibebankan terhadap Para Pemohon dalam

Halaman 19 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKPP tidak hanya merugikan Para Pemohon tetapi juga dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum khususnya bagi ratusan Pegawai Negeri Sipil yang selama ini terkait dengan dan/atau menerima manfaat dari pelaksanaan tugas Para Pemohon sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah karena harus menanggung akibat serupa sebagaimana dialami oleh Para Pemohon.

25. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang diterbitkan Termohon mengandung cacat wewenang, cacat prosedur dan/atau cacat substansi sebagaimana dimaksud posita angka 24, maka sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi "*Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. Prosedur; dan/atau c. Substansi*" dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi "*Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. Prosedur; dan/atau c. Substansi*", maka beralasan hukum bagi Para Pemohon untuk meminta kepada Pengadilan agar mewajibkan Termohon mencabut dan/atau membatalkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama Para Pemohon dan menerbitkan SKPP baru yang di dalamnya menyatakan Para Pemohon memiliki piutang kepada Negara sebesar uang yang sudah disetorkan Para Pemohon ke Kas Daerah dengan Nomor Rekening 1001.0101.00202-8 per September 2020, sebagai berikut:

a. Pemohon **Drs. OSMAN HUSEIN**, sebesar Rp 145.099.900,00
(seratus empat puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu



sembilan ratus rupiah) + Rp 50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp 195.499.900,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

b. Pemohon YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd., sebesar Rp 211.600.996,00 (*dua ratus sebelas juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*);

c. Pemohon MARLIS, S.Pd., sebesar Rp 196.435.140,00 (*seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah*);

26. bahwa karena substansi Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) tertanggal 2 Juni 2020 yang diajukan Para Pemohon kepada Termohon masih berada dalam lingkup kewenangan Termohon dan Keputusan Pencabutan dan/atau Pembatalan yang dimohonkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang belum pernah ditetapkan oleh Termohon, serta apa yang dimohonkan berkaitan langsung dengan kepentingan Para Pemohon, maka Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan SKPP tersebut telah memenuhi kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

27. bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan *a quo*, Termohon tidak pernah menetapkan Keputusan Administrasi Pemerintahan berupa Keputusan Pencabutan dan/atau Pembatalan



Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) sebagaimana dimohonkan dalam Surat Permohonan tertanggal 2 Juni 2020 walaupun telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 8 Juni 2020, sementara Termohon mempunyai kewajiban untuk melakukannya dalam jangka waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap sesuai ketentuan Pasal 53 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

28. bahwa mengingat Termohon tidak menetapkan Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimohonkan dalam Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) tertanggal 2 Juni 2020 yang diajukan Para Pemohon sampai batas waktu 10 (*sepuluh*) hari kerja setelah Permohonan Para Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon terlampaui, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Permohonan Para Pemohon tersebut harus dianggap dikabulkan secara hukum;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak beserta bukti-bukti yang diajukan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Pencabutan dan/atau Pembatalan terhadap: -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor

113/SKPP/IV/2014 tanggal 15 April 2014;

b. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor

69/SKPP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015;

c. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor

71/SKPP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015.

3. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) baru atas nama Para Pemohon dengan menyatakan Para Pemohon memiliki piutang kepada Negara, sebagai berikut:

a. Pemohon **Drs. OSMAN HUSEIN**, memiliki piutang kepada Negara sebesar Rp 195.499.900,00 (*seratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus ratus rupiah*);

b. Pemohon **YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.**, memiliki piutang kepada Negara sebesar Rp 211.600.996,00 (*dua ratus sebelas juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*);

c. Pemohon **MARLIS, S.Pd.**, memiliki piutang kepada Negara sebesar Rp 196.435.140,00 (*seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah*);

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau mohon putusan seadil-adilnya, bila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan Tanggapannya tanggal 25 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI:

Halaman 23 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan Para Pemohon tidak termasuk dalam kriteria yang dapat diperiksa atau diadili dengan menggunakan Hukum Acara “Fiktif Positif” sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, melainkan harus dengan gugatan biasa.

Pasal 3 ayat (2) huruf c, PERMA No.8 Tahun 2017 tersebut bunyi:

Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan

badan atau pejabat pemerintahan yaitu:

- a.

- b.

- c. **Permohonan terhadap keputusan dan /atau**

tindakan yang BELUM PERNAH ditetapkan dan/atau

dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka yang dapat diajukan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan adalah HANYA MENGENAI HAL-HAL YANG BELUM PERNAH DITETAPKAN ATAU DILAKUKAN TINDAKAN OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN SAJA.

Faktanya yang dimohonkan oleh Para Pemohon di dalam permohonan in casu justru agar TERMOHON MENERBITKAN KEPUTUSAN PENCABUTAN DAN/ATAU PEMBATALAN TERHADAP KEPUTUSAN YANG SUDAH ADA yakni:

a. Surat Keterangan Pengehentian Pembayaran Nomor:

113/SKPP/IV/2014 tanggal 15 April 2014;

b. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor:

69/SKPP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015;

c. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor:

71/SKPP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015;

Halaman 24 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian disusul dengan permohonan Para Pemohon agar kepada Termohon DIWAJIBKAN UNTUK MENERBITKAN Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) baru atas nama Para Pemohon dengan menyatakan Para Pemohon memiliki piutang kepada Negara masing-masingnya;

- a. Pemohon Drs.OSMAN HUSIEN, memiliki piutang kepada Negara sebesar Rp.195.499.900,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- b. Pemohon YUSRIZAL SYFSA, SPd, memiliki piutan kepada Negara sebesar Rp.211.600.996,00 (dua ratus sebelas juta enam ratus ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- c. Pemohon Marlis, SPd memiliki piutang kepada Negara sebesar Rp.196.435.140,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).

Bahwa dengan demikian maka apabila Para Pemohon ingin mengajukan pencabutan/pembatalan terhadap Ketetapan/Keputusan yang sudah ada dan atau menerbitkan Keputusan baru sebagaimana yang dimohonkan saat ini, semestinya diajukan melalui proses biasa yaitu dengan mengajukan GUGATAN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan diproses berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian karena batas waktu pengajuannya yaitu 90 (sembilan puluh) hari sudah terlewati jauh sekali maka demi hukum pengajuan gugatan yang demikian sudah tidak dimungkinkan.



2. Objek permohonan Para Pemohon tidak jelas/kabur (obscure libel).

Bahwa Para Pemohon di dalam permohonannya tidak secara tegas menyebut surat mana atau keputusan mana yang menjadi objek permohonannya. Dari satu sisi Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada surat Para Pemohon tertanggal 2 Juni 2020 yang ditujukan kepada Termohon, sementara pada petitum Para Pemohon tidak minta dinyatakan sah telah diterima secara lengkap surat permohonan tersebut oleh Termohon pada tanggal 8 Juni 2020. Namun dari sisi lain justru Para Pemohon minta pencabutan dan atau pembatalan dan selakigus penerbitan Keputusan baru yang menyatakan Para Pemohon berpiutang pada Termohon berupa pengembalian kembali uang yang sudah disetorkan pada Negara tersebut, sebagaimana dimaksud pada eksepsi angka 1 (satu) di atas.

3. Petitum gugatan tidak jelas yang menyebabkan gugatan menjadi kabur.

Sebagaimana telah disinggung pada eksepsi angka 1 di atas dimana pada pada satu sisi Para Pemohon memohon pada Pengadilan agar kepada Termohon diwajibkan menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) baru atas nama masing-masing Para Pemohon. Hal ini berarti agar dilaksanakan penghentian pembayaran.

Akan tetapi dari sisi lain dan masih dalam kalimat yang sama Para pemohon minta agar pada surat penghentian pembayaran tersebut dinyatakan hal yang sebaliknya yaitu agar Para Pemohon dinyatakan memiliki piutang pada Termohon sebesar tersebut pada petitum angka 3. Bahwa dengan logika sederhana sekali pun tidak akan dapat dicerna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat Para Pemohon dengan dua permintaan ini saling bertentangan. Disebut “berpiutang tapi dihentikan pembayaran”. Sama sekali tidak jelas maksudnya apa.....!!!!.

4. Perkara permohonan Para Pemohon adalah *Ne bis in idem*.

Pasal 3 ayat 3 PERTATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) RI NO. 8 Tahun 2017 Tentang “Pedoman Beracara Untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan

Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan” berbunyi:

Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke

Pengadilan, sebagai berikut:

- a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- b. ***Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan.***

Terkait dengan objek permohonan Para Pemohon adalah berupa tuntutan agar kepada Termohon diwajibkan untuk membayarkan kembali gaji Para Pemohon yang pernah dipotong dari uang pensiunan setiap bulan sebagai pengganti kelebihan bayar gaji pada Para Penggugat disebabkan karena perhitungan mulai masa pensiun Para Pemohon menurut Badan Kepegawaian Negara semestinya pada usia 56 (lima puluh enam) ketika permohonan pensiun diajukan pada usia 60 (enam puluh) tahun. Dengan rincian tuntutan untuk dibayarkan pada masing-masing para Pemohon sebagai berikut:

- a. **Drs.Osman Husein** gaji bulan Mei 2010 sampai dengan bulan April 2014 sebesar Rp. 239.009.900,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*).
- b. **Yusrizal Syofsa, SPd** gaji bulan Desember 2009 sampai bulan November 2013 sebesar Rp.211.600.996,00 (*dua ratus sebelas juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

Halaman 27 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Marlis, SPd. Gaji** bulan Oktober 2009 sampai bulan September 2013 sebesar Rp.196.435.140,00 (*seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah*).

Bahwa mencermati materi tuntutan tersebut di atas dapat dipastikan bahwa secara prinsip adalah mengandung maksud yang sama persis dengan permasalahan dalam perkara/permohonan yang diajukan Para

Pemohon sebelumnya yaitu :

- Perkara Nomor: 1/P.FP/2016/PTUN-PDG yakni berupa tuntutan Pengembalian seluruh pemotongan uang pensiun Para Pemohon yang sudah disetorkan ke Kas Negara karena kelebihan bayar yang diterima oleh Para Pemohon sebagai akibat masa pensiunan yang dihitung oleh Badan Kepegawaian Negara pada usia Para Pemohon 56 (lima puluh enam) tahun. Permohonan tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 7 Desember 2016 dengan amar putusan : Menyatakan Para Pemohon tidak dapat diterima. Kemudian atas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon, akhirnya Mahkamah Agung telah memutus dalam putusan No. 63 PK/TUN/2017/12 April 2017 dengan amar menyatakan Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Yusrizal Syosa. Osman Husein dan Marlis (para Pemohon PK).

- Selanjutnya ada perkara No.02/P./FP/2020/PTUN-PDG yang juga sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 10 Agustus 2020

- dengan putusan: Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Sekarang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

- Kemudian khusus Pemohon III (MARLIS, SPd) juga sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang terhadap Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Tergugat I, Walikota Padang

Halaman 28 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Tergugat II, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang selaku Tergugat III, Kepala PT.TASPEN (Persero) Kantor Cabang Padang selaku Tergugat IV dan Dawan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang selaku Tergugat V **dengan tuntutan yang sama yaitu berupa Gaji (yang disebut) belum dibayarkan sebesar Rp.196.435.140,00 (Seratus Embilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)**. Perkara mana tercatat dalam register perkara Nomor:214/Pdt.G/2019.PN.PDG yang pada saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Padang atas permohonan banding dari Pemohon III (Marlis SPd). Bahwa oleh karena tuntutan in casu adalah berupa pengulangan dari tuntutan yang terdapat di dalam 2 (dua) perkara permohonan dan satu gugatan berkenaan dengan hal yang secara substansial adalah sama, seperti dijelaskan di atas maka sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 3 huruf b PERTATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) RI NO. 8 Tahun 2017 Tentang "Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan" **PERMOHONAN PARA PEMOHON IN CASU HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Berdasarkan uraian eksepsi di atas kiranya sudah cukup alasan hukum bagi Majelis hakim yang mulia untuk pada akhirnya memutus permohonan ini dengan menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu mohon kiranya hal-hal yang sudah dimuat pada bagian eksepsi di atas dimana perlu dapat dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggapan mengenai pokok perkara ini. Selanjutnya kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bsahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon di dalam naskah permohonannya in casu.
2. Permohonan Para Pemohon tidak menjelaskan aturan perundang-undangan ataupun azas-azas umum pemerintahan yang baik untuk mengklaim bahwa Termohon telah tidak melaksanakan kewajiban dalam kewenangan Termohon sehingga tidak jelas apa yang melandasi tuntutan/permohonan Para Pemohon. Karena itu permohonan Para Pemohon a quo hanya mengada-ada.
3. Bahwa terjadinya kelebihan bayar gaji Para Pemohon selama lebih kurang 4 (empat) tahun tersebut adalah semata-mata di dasarkan pada Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara yang menetapkan masa pensiun para Pemohon pada usia 56 tahun bukan 60 tahun sebagaimana diuraikan oleh Para Pemohon di dalam naskah permohonannya a quo sebagai berikut:
 - a. Drs. Osman Husein masa pensiun dihitung dari tanggal 1 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 1/K Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014.
 - b. Yusrizal Syofsa, SPd masa pensiunnya dihitung mulai tanggal 07 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00385/KEP/MT/2013 tanggal 07 Oktober 2013.
 - c. Marlis, SPd. Masa pensiunnya dihitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00392/KEP/MT/21371/13 tanggal 7 Oktober 2013.

Bahwa baik Keputusan Presiden maupun Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut di atas berlaku sah sebagai dasar

Halaman 30 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembalian kelebihan bayar gaji Para Pemohon yang masing-masing dihitung semenjak usia 56 tahun. Oleh sebab itu dalam hal ini **peran Termohon adalah semata-mata sebagai bagian dari pelaksana dari konsekwensi atas dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden dan Keputusasn Kepala Badan Kepegawaian Negara dimaksud. Pengembalian kelebihan pembayaran tersebut sudah lunas melalui PT.Taspen Cabang Padang.**

4. Bahwa keliru sekali Para Pemohon yang mempersoalkan dan meminta pembatalan terhadap:

- a. Surat Keterangan Pengehentian Pembayaran Nomor: 113/SKPP/IV/2014 tanggal 15 April 2014;
- b. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor: 69/SKPP//2015 tanggal 28 Januari 2015;
- c. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor: 71/SKPP//2015 tanggal 28 Januari 2015;

Apalagi meminta diterbitkan SKPP yang baru yang memuat kewajiban Termohon untuk mengembalikan lagi uang telah masuk ke kas Negara tersebut kepada Para Pemohon.

5. Bahwa secara hukum pembayaran gaji seorang Pegawai Negeri adalah semata-mata didasarkan pada keabsahan Surat Keputusan Pengangkatan dalam suatu jabatan. Apabila ditemukan adanya kekeliruan maka Surat Keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh Lembaga yang menerbitkan atau oleh atasannya atau Pengadilan atau demi hukum. Dalam hal ini Pejabat atasan Termohon (Badan Kepegawaian Negara) yang berwenang telah mengoreksi mulai berlakunya usia pensiun Para Pemohon. Lalu sebagai konsekwensinya Para Pemohon wajib mengembalikan kelebihan penerimaam gaji dan tunjangan jabatan selama lebih kurang 4 (empat) tahun. Keliru sekali

Halaman 31 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendirian Para Pemohon yang merasa seluruh masa dinas harus dibayar sebagaimana halnya pegawai swasta. Pada perusahaan swasta setiap hasil pekerjaan dan atau waktu yang telah dipergunakan untuk perusahaan harus dibayar penuh meskipun jabatan seseorang tidak sesuai dengan Surat Pengangkatan yang diterbitkan manajemen perusahaan.

Keliru juga anggapan Para Pemohon yang menyatakan Surat-surat keputusan Walikota Padang tentang penempatan pada jabatan fungsional masih berlaku sampai sekarang dengan alasan tidak pernah dicabut oleh Walikota Padang, karena secara substansional Badan Kepagawaian Negara selaku atasan Pejabat Pembina telah menetapkan masa pensiun para Pemohon pada usia 56 (lima puluh enam) tahun. Maka demi hukum Surat Penempatan pada jabatan fungsional tersebut tidak berdaya laku lagi sehingga tidak perlu diterbitkan Surat Keputusan untuk mencabutnya.

6. Bahwa secara hukum permohonan Para Pemohon tidak mungkin untuk direspon apalagi dikabulkan karena Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pengembalian dana yang sudah disetorkan kepada Negara sebagai akibat kelebihan pembayaran terkait dengan kelebihan masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN.

Pasal 7 ayat 2 huruf a jo pasal 8 ayat 1 UU Nomor: 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan keputusan atau tindakan haruslah berdasarkan kewenangan yang ada padanya.

Selanjutnya bahwa "tindakan" yang dimohonkan oleh Para Pemohon pada Termohon dalam suratnya tertanggal 2 Juni 2020 untuk mengembalikan uang yang sudah disetorkan oleh Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara dengan dasar kelebihan bayar tersebut juga tidak memiliki landasan hukum bagi Termohon untuk memenuhinya, karena tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dasar kewenangan maupun dasar untuk menetapkan tindakan pembayaran tuntutan para Pemohon yang demikian.

7. Bahwa keliru sekali pernyataan Para Pemohon yang menyebutkan bahwa surat permohonan Para Pemohon tertanggal 2 Juni 2020 telah dinyatakan diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 8 Juni 2020. Bahwa tanggal 8 Juni 2020 tersebut hanyalah disposisi surat masuk yang ditujukan kepada ke Sekda bukan pemeriksaan berkas seperti layaknya pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapatkan perizinan tertentu. Sementara surat Para Pemohon tersebut termasuk surat umum dan diterima di bagian umum.

Berdasarkan uraian tanggapan di atas kiranya sudah cukup alasan bagi majelis Hakim untuk memutus perkara permohonan ini pada saatnya nanti dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili ;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Termohon seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- Menghukum para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazege/en*) serta telah

Halaman 33 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1

sampai dengan P-28b sebagai berikut:

1. Bukti P-1a Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Osman Husein (Fotokopisesuai dengan aslimya) ;
2. Bukti P-1b Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusrizal Syofsa, S.Pd. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-1c Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlis, S.Pd. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-2a Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.341/SK-BKD/2006 tanggal 1 Juni 2006 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi dilegalisir) ;
5. Bukti P-2b Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.107/SK-BKD/2007 tanggal 21 Maret 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P-2c Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 824.193/SK-BKD/2007 tanggal 09 Mei 2007 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-3 Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) tertanggal 02 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P-4 Tanda Terima Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) tertanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan tanggal 8 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-5a Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61720/C/KI.3/1984 tanggal 23 Juni 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-5b Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2244/IV/Kwpk.1986 tanggal 30 Januari 1986 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir) ;
11. Bukti P-6a Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42751/C/3/1979 tanggal 12 Juni 1979 (Fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;
12. Bukti P-6b Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat Nomor 545/IV/Kwpk-1980 tanggal 29 Pebruari 1980 (Fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;
13. Bukti P-7a Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor UP.605/1/PDK-1979 tanggal 31 Juli 1979 (Fotokopi sesuai fotokopi legalisir) ;
14. Bukti P-7b Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor PDK- 11/A/1981 tanggal 8 Januari 1981 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti P-8 Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor 800/2354/DP.Sekre.1/2014 perihal Mohon Pemutihan Hutang ke Negara tertanggal 19 Mei 2014 (Fotokopi sesuai fotokopi di legalisir) ;
16. Bukti P-9a Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/K Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi dilegalisir) ;
17. Bukti P-9b Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00385/KEP/MT/21371/13 tanggal 07 Oktober 2013 (Fotokopi sesuai fotokopi dilegalisir) ;
18. Bukti P-9c Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00392/KEP/MT/21371/13 tanggal 07

Halaman 35 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P-10a Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor 113/SKPP/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P-10b Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor 69/SKPP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- (Fotokopi sesuai dengan fotokopi dilegalisir) ;
21. Bukti P-10c Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor 71/SKPP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti P-11a Daftar Rincian Hutang kepada Negara yang dikeluarkan PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang tanggal 16 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti P-11b Daftar Rincian Hutang kepada Negara yang dikeluarkan PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang tanggal 16 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti P-11c Daftar Rincian Hutang kepada Negara yang dikeluarkan PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang tanggal 20 Juli 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti P-12 Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 2 Juni 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);
26. Bukti P-13 Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai PNS kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara tanggal 2 Juni 2020 (Fotokopi sesuai
aslinya) ;
26. Bukti P-14 Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 025/TK/TAHUN 2008 tanggal 1 Agustus
2008 (Fotokopi sesuai aslinya) ;
28. Bukti P-15 Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota
Padang tertanggal Mei 2013 (Fotokopi sesuai
dilegalisir) ;
29. Bukti P-16 Surat Walikota Padang Nomor 780.870/BKD-
PDG/V-2013 tanggal 16 Mei 2013 perihal Pangkat
Pengabdian dan Pensiun An.Drs. H. Osman Husein
NIP. 131412948/19540411 198403 1 002 (Fotokopi
sesuai dengan dilegalisir) ;
30. Bukti P-17a Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor
882/4282/DP-Sekre.1/2013 tanggal 17 Mei 2013
perihal Usul Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian
dengan hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun
a.n. Drs. Osman Husein (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);
31. Bukti P-17b Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor
882/5292/DP-Sekre.1/2013 tanggal 25 Juli 2013
perihal Usul Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian
dengan hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun
a.n. Yusrizal Syofsa, S.Pd (Fotokopi sesuai dengan
dilegalisir) ;
32. Bukti P-17c Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Nomor
800/1173/DP.Sekre.1/2014 tanggal 11 Maret 2014
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kota Padang (Fotokopi sesuai dengan dilegalisir) ;
33. Bukti P-17d Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Halaman 37 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 800/1445/DP.Sekre.1/2014 tanggal 27 Maret

2014 perihal Pemecahan Masalah Pengawas yang

Pensiun (Fotokopi sesuai dengan dilegalisir) ;
Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan

34. Bukti P-18

Negara Padang Nomor S-
825/WPB.03/KP.0121/2014 tanggal 21 Mei 2014

perihal Permohonan Pemutihan Utang ke Negara

(Fotokopi sesuai dengan dilegalisir)
Salinan Putusan dalam Perkara Nomor 63

35. Bukti P-19

PK/TUN/2017 tanggal 12 April 2017 (fotokopi sesuai
dengan salinan)

36. Bukti P-20a

Salinan Putusan dalam Perkara Nomor 214
Pdt.G/2019/PN.Pdg tanggal 12 Mei 2020 (Fotokopi

sesuai dengan salinan)
Fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Banding

37. Bukti P-20b

Nomor 38/Pdt/2020/PN.Pdg tanggal 20 Mei 2020

(Fotokopi sesuai dengan aslinya)
Salinan Putusan dalam Perkara Nomor

38. Bukti P-21 a

2/P/FP/2020/PTUN.PDG tanggal 10 Agustus 2020

(fotokopi sesuai dengan salinan)
Akta Permohonan Peninjauan kembali Nomor :

39. Bukti P-21 b

2/P/FP/2020/PTUN.PDG tanggal 31 Agustus 2020

dalam perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PDG

(fotokopi sesuai dengan aslinya)
Memori Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor

40. Bukti P-21 c

2/P/FP/2020/PTUN.PDG (fotokopi sesuai dengan

aslinya)
Tanda terima Memori Peninjauan Kembali dalam

41. Bukti P-21d

perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PDG (fotokopi

sesuai dengan aslinya)
Salinan Putusan dalam perkara Nomor

42. Bukti P-22

2/P/FP/2017/PTUN.PDG tanggal 20 Oktober 2017

Halaman 38 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti P-23 a (fotokopi sesuai dengan aslinya)
Dokumen Elektronik berupa Cakram Padat
(Compact Disk/CD) berisi link
<https://www.jne.co.id/id/tracking/trace> yang memuat
Tanda Terima Surat Permohonan Pencabutan
dan/atau Pembatalan Surat Keputusan
Pemberhentian sebagai PNS kepada Presiden
Republik Indonesia, dengan mengetik kode akses
440120036862020 dan mengklik kode angka
440120036862020 dibawah kolom No. AWB
(sesuai dengan link yang ditampilkan di Laptop) ;
44. Bukti P-23 b
Dokumen Elektronik berupa Hasil Cetak (*Print Out*)
Tanda Terima Surat Permohonan Pencabutan
dan/atau Pembatalan Surat Keputusan
Pemberhentian sebagai PNS kepada Presiden
Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan Print
Out);
45. Bukti P-24 a
Dokumen Elektronik berupa Cakram Padat
(Compact Disk/CD) berisi link
<https://www.jne.co.id/id/tracking/trace> yang memuat
Tanda Terima Surat Permohonan Pencabutan
dan/atau Pembatalan Surat Keputusan
Pemberhentian sebagai PNS kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara, dengan mengetik
kode akses 440120036949720 dan mengklik kode
angka 440120036949720 dibawah kolom No. AWB
(sesuai Link yang ditampilkan di Laptop) ;
46. Bukti P-24b
Dokumen Elektronik berupa Hasil Cetak (*Print Out*)
Tanda Terima Surat Permohonan Pencabutan
dan/atau Pembatalan Surat Keputusan

Halaman 39 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian sebagai PNS kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (sesuai dengan aslinya dan Print out) ;
47. Bukti P -25a Dokumen Elektronik berupa Cakram Padat (Compact Disk/CD) berisi link <https://www.bkn.go.id/wpcontent/uploads/2015/06/SURAT-KEPALA-BKN-NOMOR-K.2630V.11-99PENGANGKATAN-PEMBERHENTIAN-SEMENTARA-DAN-PEMBERHENTIAN-PNS-DARI-JABATAN-FUNGSIONAL.pdf> yang memuat Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.1-1/99 tanggal 2 Januari 2015 perihal Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional (sesuai Link yang ditampilkan di Laptop);
48. Bukti P-25b Dokumen Elektronik berupa Hasil Cetak (*Print Out*) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.1-1/99 tanggal 2 Januari 2015 perihal Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional (fotokopi sesuai dengan Print out) ;
49. Bukti P-26a Dokumen Elektronik berupa Cakram Padat (Compact Disk/CD) berisi link <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6b93477115906f33470d261baa74ea88.html> yang memuat Putusan Nomor 1/FP/2016/PTUN-PDG tanggal 7 Desember 2016 (sesuai Link yang ditampilkan di Laptop) ;
50. Bukti P-26b Dokumen Elektronik berupa Hasil Cetak (*Print Out*) Putusan Nomor 1/FP/2016/PTUN-PDG tanggal 7

Halaman 40 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti P-27a Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan Print out) ; Dokumen Elektronik berupa Cakram Padat (Compact Disk/CD) berisi link <http://kp.bkd.sidoarjokab.go.id/website/uploads/peraturan/8a7f3c0a950c7a2819e56d2a021c42e0.pdf> yang memuat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil beserta lampirannya (Sesuai Link yang ditampilkan di Laptop);
52. Bukti P-27b Dokumen Elektronik berupa Hasil Cetak (*Print Out*) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan Print out) ;
53. Bukti P-28a Dokumen Elektronik berupa Cakram Padat (Compact Disk/CD) berisi link file:///C:/Users/USER/Downloads/per_37_pb_2009.pdf yang memuat Peraturan Direktur Jenderal



- Perbendaharaan Nomor Per-37/PB/2009 tentang
Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan
Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat
Kepada Satuan Kerja Kementerian
Negara/Lembaga (sesuai Link yang ditampilkan di
Laptop) ;
54. Bukti P-28b Dokumen Elektronik berupa Hasil Cetak (*Print Out*)
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor Per-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis
Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja
Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja
Kementerian Negara/Lembaga (fotokopi sesuai
dengan Print out) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya,
Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat/tulisan yang telah
diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazege/en*) serta telah
disesuaikan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.1
sampai dengan T.7b sebagai berikut:

1. Bukti T-1a Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.
1/P/FP/TUN.PDG, tanggal 7 Desember 2016 (fotokopi
sesuai salinan) ;
2. Bukti T- 1b Putusan Mahkamah RI No. 63PK/TUN/2017 tanggal
12 April 2017 (fotokopi sesuai salinan) ;
3. Bukti T-2 Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No.
214/Pdt.G/2019/PN.PDG, tanggal 12 Mei 2020
(fotokopi sesuai salinan) ;
4. Bukti T-3 Salinan Putusan dalam Perkara Nomor
2/P/FP/2020/PTUN.PDG tanggal 10 Agustus 2020
(fotokopi sesuai salinan) ;
5. Bukti T-4 Naskah Kontra Memori Banding Tergugat II dan III
(Walikota Padang dan Kepala Dinas Pendidikan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padang) tanggal 2 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T-5 Naskah Kontra Memori Peninjauan Kembali Perkara No. 2/P/FP/2020/PTUN.PDG, tanggal 14 September 2020 (fotokopi sesuai aslinya) ;
7. Bukti T-6a Surat Walikota Padang Nomor : 780.870/BKD-PDG/V-2013 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Presiden RI Perihal : Pangkat Pengabdian dan Pensiun an. Drs. Osman Husein (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti T-6b Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.III.R.26/H.29-32/18 tanggal 21 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Presiden RI Perihal : Pangkat Pengabdian dan Pensiun an. Drs. Osman Husein (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti T-6c Surat Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun an. Drs.Osman Husein (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti T-6d Surat Sekretariat Kabinet RI Nomor : B.187/Adm-2/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor PT.Taspen Cabang Padang, perihal Penyampaian Petikan Keputusan Presiden RI an. Drs. Osman Husein (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti T-7a Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Nomor : 800/935/DP.Sekre.1/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala KPNK Padang, perihal : Pemutihan Hutang ke Negara (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti T-7b Surat KPNK Padang, Nomor : S-825/WPB.03/KP.0121/2014, tanggal 21 Mei 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota
Padang, Perihal Permohonan Pemutihan Hutang ke
Negara (fotokopi dari fotokopi) ;
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan,
Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **MULHENDRI**, Tempat Tanggal Lahir Balai Talang/ 02-01-1981,
Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal, Perum
Parupuk Raya, Parupuk Tabing, Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya
dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang
sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya
termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagi guru di Sekolah Dasar Mustika sejak
tahun 2016 menjabat sebagai kepala sekolah
- Bahwa saksi dari tahun 2011 sampai tahun 2016 saksi bertugas di
Sekolah Dasar Marhamah ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang bernama Yusrizal Syofsa,
S.Pd yang merupakan pengawas pada sekolahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pengawas sebelumnya Yusrizal kemudian
Indrayasmiati ;
- Bahwa saksi mengetahui Ada 8 (delapan) sekolah dalam gugus, kalau
sekarang diganti namanya menjadi wilayah, untuk wilayah, yang diawasi
oleh Yusrizal yaitu :

1. SD 52 Lubuk Gading
2. SD 24 Lubuk Gading
3. SD 43 Tunggul Hitam
4. SD 20 Tunggul Hitam
5. SD 29 Tunggul Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SD Setia
7. SD Plus Marhamah
8. SD Mis Bhakti

- Bahwa saksi mengetahui tugas pengawas sekolah adalah melakukan Pembinaan kepada para guru, memeriksa administrasi guru, membuat SK guru yang di paraf oleh Pengawas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, Kurikulum dibuat Pengawas satu kali dalam setahun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas ;
- Bahwa saksi mengetahui semua surat-surat penting di paraf oleh Pengawas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, tidak ada surat yang belum diparaf oleh Pengawas, jika ada surat yang belum diparaf oleh Pengawas ditolak oleh Kepala Dinas, ketika ada surat yang sudah diparaf oleh pengawas maka saksi sendiri yang memintakan tandatangan ke Kepala Dinas ;
- Bahwa saksi mengetahui Pengawas juga membuatkan SK guru untuk pembagian tugas yang dibuat secara kolektif yang gunanya untuk pembayaran Sertifikasi guru berdasarkan jumlah jam mengajar ;
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikasi termasuk tunjangan profesi yang dapat dibayarkan jika memenuhi syarat jumlah jam mengajar yaitu 24 jam dalam satu bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Yusrizal datang ke sekolah minimal satu kali dalam satu bulan ;

2. HERMAN HARUN, Tempat Tanggal Lahir Lima Kaum / 10-11-1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Komp Villa Melati Mas Blok C1, Bungo Pasang, Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pensiunan PNS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ketiganya karena sama sebagai Pengawas sekolah, saksi dan Osman Husein sama-sama sebagai Pengawas tingkat SMP, Yusrizal dan Marlis sebagai Pengawas Tingkat SD ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak saksi pindah ke Padang, Maret tahun 2007 saksi bertemu dengan ketiga Pemohon dimana saksi sama-sama melakukan kegiatan ;
- Bahwa saksi mengetahui Ketiga Pemohon adalah sebagai Pengawas Sekolah dari Surat Keputusan yang pernah saksi lihat yang ditandatangani oleh atas nama Walikota ;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga pemohon menjabat sebagai Pengawas Sampai mereka pensiun, Oesman dan Yusrizal masa pensiunnya tahun 2013, dan Marlis masa pensiunnya tahun 2014;
- Saksi mengetahui kalau SK Pensiun Pak Oesman terbit April 2014, berlakunya mundur empat tahun dihitung sejak umur 56 tahun, berlaku sejak tanggal ditetapkan, didalam SK tersebut tidak ada tertulis bahwa Permohon berhutang kepada Negara ;
- Saksi mengetahui pada SKPP ada dicantumkan bahwa para Pemohon berhutang kepada Negara, hutang tersebut dibebankan kepada para pemohon karena keterlanjuran gaji yang dibayarkan selama empat tahun, dari 2010 sampai dengan 2014 ;



- Saksi mengetahui bahwa hutang tersebut untuk Pak Oesman belum lunas akan lunas tahun 2025, untuk Pak Marlis dan Pak Yusrizal sudah lunas, bisa dilihat di daftar rincian hutang ;
- Bahwa saksi pensiun terakhir Golongan IV/c sampai saat ini masih terima gaji 3.000.000 (tiga juta rupiah) sama dengan pak Oesman tapi potongannya 600.000 (enam ratus ribu rupiah) saya 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak langsung memperjuangkan haknya pada saat SK diterbitkan dikarenakan saksi dan para pemohon awam hukum ;

Menimbang bahwa, selain mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Pemohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yaitu :

Dr. Otong Rosadi, S.H., M.H., Tempat/tanggal lahir Subang, 20-01-1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Baru, Rt/Rw 001/007, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Pamanukan Kabupaten Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang akan menerangkan tentang 4 hal yaitu :

1. Pasal 53 Undang-undang Pemerintahan ;
2. Peraturan Mahkamah Agung No.8 Tahun 2017 ;
3. Tuntutan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 ;
4. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Saksi bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang lafaz sumpahnya dibacakan oleh Hakim Anggota I dan diikuti oleh Ahli yang akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keahliannya ;

Kemudian ahli memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa ahli berpendapat Menurut Undang-undang Pemerintahan Pasal 1 ayat (3) yang disebut dengan Badan Pemerintahan adalah Lembaga atau organ Penyelenggara Negara, sedangkan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan adalah unsur atau penyelenggara Negara yang memegang Jabatan pada Lembaga Negara, contohnya, di Pemda ada Sekretaris daerah, ada Kepala Dinas ;

- Ahli menyatakan bahwa keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 7.

- Ahli menyatakan bahwa SKKP diatur oleh peraturan yang lebih detail lagi, dalam pasal 1 angka 20 peraturan dirjen perbendaharaan negara yang dimaksud dengan SKKP adalah surat penghentian pembayaran gaji terhitung mulai dari ketika bulan dihentikannya pembayaran, ada juga yang menyebutkan dengan surat keterangan pemberhentian pembayaran, tidak mudah untuk menafsirkannya sama dengan keputusan tetapi ketika dilihat siapa yang mengeluarkan mengapa dikeluarkan dan apa dampaknya tidak hanya untuk pejabat bawahan maka SKPP itu termasuk keputusan tata usaha Negara.

- Ahli menyatakan bahwa pertanyaan dasarnya adalah apakah keputusannya dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang, apakah kemudian prosedrunya dilakukan dengan tepat, apakah substansi yang diputuskan itu juga tepat ? berdasarkan tiga kriteria itu apabila sudah terpenuhi maka dia terpenuhi sebagai sebuah keputusan, berlakunya sejak tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain oleh keputusan yang lain.

- Ahli menyatakan bahwa yang dimaksud didalam pasal 52 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2014, bahwa sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada ketentuan pada peraturan perundang-undangan dan AAUPB, itu menunjukkan bahwa dasar dari pengambilan keputusan tidak boleh melanggar dua hal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat Keputusan Tata Negara itu hadir bukan hanya untuk melindungi warga Negara tetapi sekaligus melindungi pejabat penyelenggara pemerintahan, maka konsekuensinya mengikat dirinya selaku penerbit dan juga mengikat melindungi warga Negara.
- Ahli menyatakan bahwa yang berhak mencabut paling tidak ada tiga subjek,
 1. Pejabat yang bersangkutan yang menerbitkan ketika sudah dianulir untuk dicabut atau direvisi.
 2. Atasan yang lebih tinggi ketika sudah dilakukan preview.
 3. Pengadilan tata usaha Negara ketika sudah dilakukan preview
- Ahli berpendapat bahwa asas larangan berlaku surut ada dalam konstitusi, sepanjang kemudian tidak ditentukan persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR, faham dalam system perundang-undangan kita ada kebolehan untuk berlaku surut, sepanjang larangan untuk berlaku surut tidak ditentukan lain.
- Ahli berpendapat bahwa Apakah didalam SKPP itu dibenarkan menurut hukum untuk mencantumkan bahwa pegawai yang bersangkutan itu adanya hutang kepada Negara ? Kemungkinan pertama karena telah terjadi kekeliruan tata kelola administrasi penggajian karena tidak by system, yang kedua adanya miss koordinasi antara kuasa pengguna anggaran dengan instansi sektoralnya. yang jelas KPPN hanya menerima berkas yang diserahkan oleh Pegawai yang Pensiun;
- Ahli menyatakan bahwa pada dinas pendidikan yang menjadi kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggarannya adalah Kepala dinas.
- Ahli berpendapat bahwa apa yang maksud dari pasal 3 angka (3) pada Perma Nomor 8 Tahun 2017 adalah bahwa gugatan itu gugatan yang diajukan ke PTUN saja tidak berlaku jika diajukan ke pengadilan lain, karena Pertama ada konsep nebis in idem, untuk kasus yang sama

Halaman 49 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimajukan kembali, nebis in idem itu berlaku hanya pada satu lingkungan peradilan, kedua acuan ahli pada permasalahan hukum karena ini permasalahan hukum pada lingkungan PTUN, maka gugatan yang dimaksud adalah gugatan yang pernah diajukan PTUN.

- Ahli berpendapat bahwa kalau yang dimaksudkan itu bukan dalam bentuk gugatan tapi dalam bentuk permohonan, berarti itu masuk dalam formulasi gugatan dan jika membaca UU PTUN yang dimaksud dengan gugatan dalam perma maka itulah gugatan sebagaimana yang dimaksud dengan UU PTUN.

- Ahli berpendapat bahwa untuk permohonan bisa diulang Jika dilakukan terhadap hal yang sama maka itu termasuk nebis in idem, tetapi harus dilihat lebih luas lagi apakah objeknya sama atau tidak, walaupun permasalahannya sama.

- Ahli menyatakan bahwa SK yang dikeluarkan oleh pejabat atasan tidak bisa dianulir oleh bawahan

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, dan pada akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan *a quo* telah diuraikan dalam Tentang Duduk Permohonan tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon agar Termohon diwajibkan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan Surat dari Para Pemohon kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Termohon) Tertanggal 2 Juni 2020 Perihal: Permohonan Pencabutan dan/atau

Halaman 50 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) (**Vide Bukti P-3**), dan telah diterima oleh Termohon pada Tanggal 8 Juni 2020 (**Vide Bukti P-4**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal mengenai: 1) Kewenangan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Perihal Kewenangan Pengadilan); dan 2) Kedudukan hukum Para Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Perihal *Legal Standing* Para Pemohon) sebagai berikut;

1. Perihal Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.**



(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut **dianggap dikabulkan secara hukum**.

(4) Pemohon **mengajukan permohonan** kepada **Pengadilan** untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pengadilan wajib **memutuskan** permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

(6) **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan**

Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Menimbang, bahwa peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal

53 UUAP adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (PERMA 8/2017) mengatur mengenai Objek dan Kriteria Permohonan sebagai berikut:

(1) Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau

tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan **adalah** kewajiban

badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan



keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau

tindakan badan atau pejabat pemerintahan, **yaitu:**

a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan

dan/atau pejabat pemerintahan;

b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan

untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;

c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan

yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh

badan dan/atau pejabat pemerintahan; **dan**

d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara

langsung.

(3) Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke

Pengadilan, **sebagai berikut:**

a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; **atau**

b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang

sudah pernah diajukan gugatan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Termohon mengajukan eksepsi

mengenai Permohonan *a quo* tidak termasuk kriteria Permohonan Fiktif

Positif. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi

tersebut sekaligus;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa

Pasal 3 Ayat (2) Huruf C PERMA 8/2017 mengatur mengenai Kriteria

Permohonan yakni terhadap keputusan dan/atau tindakan yang “**belum**

pernah” ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat

pemerintahan. Adapun, dalam hal ini Para Pemohon **memohon** agar

Termohon **menerbitkan Keputusan Pencabutan dan/atau Pembatalan**

terhadap keputusan yang “**sudah ada**” yakni **Surat Keterangan**

Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama Para Pemohon. Permohonan

tersebut juga **disertai dengan permohonan** agar Termohon **menerbitkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPP baru yang menyatakan Para Pemohon memiliki **piutang** terhadap Negara. Oleh karena itu, Permohonan Para Pemohon kepada Termohon **tidak termasuk dalam kriteria perkara Permohonan. Apabila pun** Para Pemohon **ingin mengajukan pencabutan/pembatalan** terhadap Keputusan yang sudah ada tersebut **dan/atau menerbitkan** Keputusan baru maka **seharusnya** proses yang dilalui adalah perkara **Gugatan bukan perkara Permohonan. Namun demikian** karena **batas waktu** pengajuannya yaitu 90 hari **sudah terlewati jauh sekali** maka demi hukum pengajuan gugatan yang demikian sudah tidak dimungkinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pertanyaan hukum yang muncul adalah apakah Objek Permohonan *a quo* termasuk dalam Kriteria dan Objek Permohonan perkara “permohonan fiktif positif”;

Menimbang, bahwa **secara normatif dan berdasarkan penafsiran gramatikal** diketahui bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA 8/2017 tersebut telah jelas dan tegas menyatakan kriteria atau ukuran yang menentukan apakah suatu perkara merupakan “permohonan fiktif positif” atau bukan. Adapun keempat kriteria tersebut bersifat kumulatif sebagaimana digunakan kata “dan”, sehingga apabila salah satunya tidak terpenuhi maka perkara yang diajukan bukanlah suatu “permohonan fiktif positif”;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo*, berdasarkan alat bukti Surat berupa **Objek Permohonan** yakni Surat dari Para Pemohon kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Termohon) Tertanggal 2 Juni 2020 Perihal: Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) (**Vide Bukti P-3**), **Tanda Terima** Surat dari Para Pemohon dengan Tujuan Surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Termohon) Perihal: Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan SKPP, Tanggal Masuk Surat 8 Juni 2020 (**Vide Bukti P-4**), Surat

Halaman 54 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penghentian Pembayaran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Termohon) terhadap Para Pemohon, yakni Tanggal 15 April 2014 (terhadap Osman Husein), Tanggal 28 Januari 2015 (terhadap Yusrizal Syofsa), dan Tanggal 28 Januari 2015 (terhadap Marlis) (**Vide Bukti P-10a, P-10b, P-10c**) diketahui fakta hukum bahwa pada 8 Juni 2020 telah diterima permohonan Para Pemohon **kepada Termohon yang isinya untuk mencabut dan/atau membatalkan suatu keputusan yang telah ditetapkan** oleh Termohon pada tahun 2014 dan 2015 berupa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama Para Pemohon masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA 8/2017 tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka secara normatif melalui penafsiran gramatikal, diketahui bahwa Objek Permohonan *a quo* tidak memenuhi salah satu kriteria “permohonan fiktif positif”, yakni pada Huruf C. Alhasil pada dasarnya perkara *a quo* bukanlah suatu perkara “permohonan fiktif positif”, melainkan suatu perkara “Gugatan” tata usaha negara;

Menimbang, bahwa **walaupun** secara normatif melalui penafsiran gramatikal tersebut diatas Objek Permohonan *a quo* **tidak memenuhi kriteria** “permohonan fiktif positif”, **Majelis Hakim menilai bahwa untuk menuntaskan penyelesaian kasus a quo harus ditegakkan keadilan substantif** sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **asas hukum *Una Via*** maka hakim harus memilih satu cabang hukum yang lebih memihak keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** mengatur bahwa **Hakim wajib** menggali, mengikuti, dan memahami **nilai-nilai hukum dan rasa keadilan** yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **tujuan hukum acara** Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah dalam rangka melakukan harmonisasi *rechtmatigeheid beginsel* dan *doelmatigheid beginsel* menuju **tujuan utama kebenaran materiil** sesuai teori *spannungsverhältnis* (prioritas baku) dari Gustav Radbruch. Fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukum materiil/substantif;

Menimbang, bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan tidak hanya pada asas legalitas dan AUPB melainkan juga **asas perlindungan terhadap hak asasi manusia**, sebagaimana diatur **Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, oleh karena itu Majelis Hakim turut mempertimbangkan ketentuan terkait Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia** mengatur bahwa **Hak Asasi Manusia** merupakan seperangkat **hak** yang **melekat** pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang **wajib** dihormati, dijunjung tinggi dan **dilindungi** oleh negara, **hukum**, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia terkait penegakan hukum, **Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) jo Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 7 Ayat (1)**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur pada pokoknya bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi sesuai dengan martabat kemanusiaannya yang berhak mendapatkan kepastian hukum, perlakuan yang sama di depan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi, pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil. Sehingga setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif. Dalam hal ini, setiap pribadi **berhak menuntut** dan

Halaman 56 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan semua upaya hukum nasional maupun forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. Upaya hukum yang dimaksud adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM atau oleh pengadilan, termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Lebih lanjut, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”;

Menimbang, bahwa dalam kerangka perlindungan hak bagi Warga Masyarakat itu pulalah, Peradilan Tata Usaha Negara lahir. **Konsiderans Undang-Undang** Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Bagian Menimbang) menjelaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara hadir untuk menjamin persamaan kedudukan Warga Masyarakat dalam hukum, dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para Warga Masyarakat, sehingga Warga Masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi

Halaman 57 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi **semangat dan sikap pengabdian** untuk masyarakat. Peradilan Tata Usaha Negara harus mampu **menegakkan keadilan**, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa **Pasal 53** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut pada dasarnya mengatur mengenai tata cara pemberian **perlindungan hukum** bagi warga masyarakat untuk memperoleh keputusan pejabat pemerintahan dan juga dalam rangka mendorong **kinerja birokrasi agar memberikan pelayanan prima (excellent service)** atas dasar prinsip *lex posteriori derogate legi priori*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa **Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Padang kepada Kepala KPKN Padang, Tanggal 19 Mei 2014, Nomor: 800/2354/DP.Sekre.1/2014, Perihal: Mohon pemutihan utang ke Negara (Vide Bukti T-VII a = P-8), Surat dari Kepala Kantor KPPN Padang kepada Kepala Dinas Kota Padang, Tanggal 21 Mei 2014, Nomor: S-825/WPB.03/KP.0121/2014, Hal: Permohonan Pemutihan Utang ke Negara (Vide Bukti T- VII b = P-18), Surat dari Pemohon Osman Husein kepada Presiden Republik Indonesia Cq. Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Tertanggal 2 Juni 2020, Perihal: Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS (Vide Bukti P-12) dan Surat dari Pemohon Yusrizal Syofsa dan Marlis kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Tertanggal 2 Juni 2020, Perihal: Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS (Vide Bukti P-13), Surat dari Kepala Dinas**

Halaman 58 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kota Padang kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kota Padang, Nomor: 800/445/DP.Sekre.1/2014, Perihal: Pemecahan Masalah Pengawas Yang Pensiun, Tanggal 27 Maret 2014 (**Vide Bukti P-17 d**) diketahui fakta hukum bahwa Para Pemohon baik secara bersama-sama maupun masing-masing, **telah menempuh upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi** terhadap sejumlah Badan dan/atau Pejabat terkait yang berwenang sejak surat keputusan pemberhentian dan SKPP nya terbit yang mana hingga saat ini tidak memperoleh penyelesaian secara tuntas, melainkan tetap dihitung berhutang kepada negara meski telah bertugas sebagai Pengawas Sekolah sejak ditempatkan/dialih tugaskan dalam SK Walikota masing-masing hingga berusia 60 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa **Putusan** Nomor 1/P/FP/2016/PTUN-Pdg (**Vide Bukti T-1a**) dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/TUN/2017 (**Vide Bukti P-19 = T-I b**), Putusan 2/P/FP/2020/PTUN.Pdg (**P-21a = T.III**) dan Akta Permohonan Peninjauan Kembali (**P-21b**), Memori Permohonan Peninjauan Kembali (**P-21c**), Tanda Terima Memori Permohonan Peninjauan Kembali (**P-21d**), Kontra Memori Permohonan Peninjauan Kembali (**T-V**), diketahui fakta hukum bahwa Para Pemohon **telah menempuh upaya penyelesaian sengketa secara litigasi** ke Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sejak tahun 2016. Adapun dalam hal ini, Para Pemohon telah **dua kali mengajukan Permohonan Fiktif Positif. Pertama**, sebagaimana Putusan Nomor 1/P/FP/2016/PTUN-Pdg dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/TUN/2017 dinyatakan pada pokok pertimbangan hukum dan pokok amar putusan adalah permohonan tidak dapat diterima karena **telah lewat waktu** dan hal ini dikuatkan pada Putusan Peninjauan Kembali. **Kedua**, sebagaimana Putusan Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Pdg (saat ini sedang upaya hukum Peninjauan Kembali) dinyatakan bahwa pokok pertimbangan

Halaman 59 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan pokok amar putusan adalah permohonan tidak dapat diterima

karena Para Pemohon **tidak berkepentingan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa **Putusan**

Perdata Nomor 214/Pdt.G/2019/PN.Pdg (**P-20a = T-II**), Akta Banding

Perdata (**P-20b**), Kontra Memori Banding (**T-IV**), diketahui fakta hukum

bahwa Para Pemohon **telah pula menempuh upaya penyelesaian**

sengketa secara litigasi ke Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum

sejak tahun 2019, yang mana saat ini sedang upaya hukum Banding.

Adapun pokok pertimbangan hukum dan pokok amar putusan tersebut

adalah **Gugatan tidak dapat diterima karena pokok sengketa yang**

diajukan bukan kewenangan peradilan umum melainkan peradilan tata

usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan

tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka tampak

terang bahwa Para Pemohon baik dahulunya secara sendiri-sendiri maupun

bersama-sama telah melakukan serangkaian dan sejumlah upaya

penyelesaian atas persoalan yang mereka hadapi. Upaya penyelesaian

tersebut telah Para Pemohon tempuh secara non litigasi – lisan dengan

sejumlah Badan dan/atau Pejabat berwenang dan terkait, pun secara litigasi

sebagaimana sejumlah perkara yang Para Pemohon ajukan baik ke

Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (perkara

“permohonan fiktif positif”) maupun ke Pengadilan di Lingkungan Peradilan

Umum (perkara gugatan perdata). Hal mana, upaya-upaya penyelesaian non

litigasi – lisan tersebut tidak pernah menuju penyelesaian tuntas dan

berkeadilan. Begitupun, seluruh putusan dari pengadilan-pengadilan tersebut

tidak pernah satu pun masuk ke dalam pokok permohonan/gugatan,

melainkan dinyatakan tidak diterima karena sejumlah hal formal (tenggang

waktu dan kepentingan) maupun karena kewenangan mengadili (bukan

kewenangan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum). Sementara itu,

Halaman 60 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diketahui bahwa berdasarkan pengaturan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan, apabila pun Para Pemohon menempuh perkara Gugatan di Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktunya telah terlampaui. Lantas, dalam situasi *a quo*, kemana dan bagaimana lagi Warga Masyarakat dapat memperjuangkan haknya dan menyelesaikan persoalannya secara tuntas. Apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak dapat memberikan penyelesaian tuntas dan berkeadilan dalam persengkataannya dengan Warga Masyarakat, maka sudah seharusnya Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengambil tanggungjawab. Dalam hal ini, Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara harus berorientasi pada keadilan substantif, dengan memberikan kesempatan kembali kepada Para Pemohon untuk memperjuangkan haknya dan untuk menyelesaikan persoalannya secara tuntas dan berkeadilan melalui mekanisme perkara “permohonan fiktif positif” *a quo*. Oleh karena “permohonan fiktif positif” *a quo* harus diadili oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Begitupun eksepsi Termohon mengenai Permohonan *a quo* tidak termasuk kriteria

Permohonan Fiktif Positif harus ditolak;

2. Perihal *Legal Standing* Para Pemohon

Menimbang, bahwa ketentuan perihal *legal standing* (kedudukan hukum) Pemohon pada perkara permohonan fiktif positif terdapat pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Angka 2 *jo* Pasal 2 Ayat (4) Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dan tidak dapat dilepaskan pula dari ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 61 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara. Pada pokoknya Pemohon dikatakan berkepentingan untuk mengajukan Permohonan apabila ada **kepentingan Pemohon yang dirugikan** akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa **KTP** atas nama Para Pemohon yakni Osman Husein dan Yusrizal Syofsa dan Marlis (**Vide Bukti P-1a, P-1b, P-1c**) dan **Surat Keterangan Penghentian Pembayaran** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Termohon) terhadap Para Pemohon, yakni Tanggal 15 April 2014 (terhadap Osman Husein), Tanggal 28 Januari 2015 (terhadap Yusrizal Syofsa), dan Tanggal 28 Januari 2015 (terhadap Marlis) (**Vide Bukti P-10a, P-10b, P-10c**), **Daftar Rincian Hutang Kepada Negara** yang diterbitkan oleh PT.TASPEN terhadap masing-masing Para Pemohon yakni Tanggal 16 Juli 2020 (terhadap Osman Husein dan Yusrizal Syofsa), dan Tanggal 20 Juli 2020 (terhadap Marlis). Bahwa utang Pemohon Osman Husein masih ada dan akan lunas pada 1 November 2025, dan utang Pemohon Yusrizal Syofsa telah lunas pada 1 Juli 2017, dan Pemohon Marlis telah lunas pada 1 Juni 2017 (**Vide Bukti P-11a, P-11b, P-11c**) diketahui fakta hukum bahwa pada SKPP tersebut tertera atas nama-nama Para Pemohon masing-masing yang mana dibebankan kewajiban untuk membayar utang kepada Negara sebagaimana rincian pelunasannya pada Daftar Hutang dan SKPP tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan pula dengan Objek Permohonan *a quo*, maka tampak bahwa sebagai nama-nama yang tertera pada sejumlah SKPP tersebut dan situasi pencantuman bahwa Para Pemohon memiliki utang kepada Negara tersebut yang mana telah

Halaman 62 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kepada Pokok Permohonan, maka Para Pemohon terang **memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan Permohonan a quo;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Permohonan *a quo* termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Pemohon berkepentingan untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Oleh karena, selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Termohon sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan, selain mengajukan Tanggapan dalam pokok perkara, Termohon juga mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa: 1) Permohonan *a quo* tidak termasuk kriteria Permohonan Fiktif Positif (Perihal Kriteria Permohonan); 2) Permohonan tidak jelas/kabur (Perihal *Obscuur Libel*); dan 3) Perkara Permohonan *a quo* termasuk *Nebis In Idem* (Perihal *Nebis In Idem*);

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Perihal Kriteria Permohonan telah turut dipertimbangkan dalam uraian terdahulu yakni Perihal Kewenangan Pengadilan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dua eksepsi lainnya tersebut sebagai berikut:

1) Perihal *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya **mendalilkan** bahwa pada Permohonan **tidak secara tegas disebutkan** surat mana atau keputusan mana yang menjadi **Objek Permohonan**. Lebih lanjut **petitum Permohonan bertentangan satu sama lain** karena Pemohon meminta agar disebut "berpiutang tapi dihentikan pembayaran". Oleh karena itu Objek Permohonan dan Petitum Permohonan tidak jelas/kabur sehingga Permohonan *obscur libel*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **Permohonan a quo** **halaman 2 paragraf pertama**, diketahui fakta hukum bahwa Para Pemohon telah menyatakan secara jelas perihal Objek Permohonan yakni Surat Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP). Lebih lanjut, berdasarkan **butir IV. Alasan-Alasan Permohonan surat Permohonan a quo**, khususnya halaman 11 angka 25, diketahui fakta hukum bahwa Para Pemohon telah menyatakan mengenai permintaan mencabut SKPP lama dan permintaan menerbitkan SKPP baru yang mana termuat pula dalam **bagian V. Petitem surat Permohonan a quo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum tersebut diatas, maka surat Permohonan telah cukup jelas, tegas dan tidak kabur dalam menyatakan Objek Permohonan maupun telah sesuai antara muatan posita dengan petitum. Adapun mengenai terbukti atau tidaknya posita dan petitum Permohonan a quo tersebut telah masuk dalam pokok permohonan. Oleh karena itu, **eksepsi mengenai Permohonan tidak jelas/kabur ditolak**;

2) Perihal Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya **mendalilkan** bahwa Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan mengatur mengenai hal yang Tidak Termasuk Objek Permohonan, yakni salah satunya "permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan". Lebih lanjut, Termohon mendalilkan bahwa **secara prinsip dan substansial, materi tuntutan** Para Pemohon **mengandung maksud yang sama persis dengan permasalahan dalam perkara/permohonan yang diajukan Para Pemohon sebelumnya** yaitu Perkara Nomor 1/P.FP/2016/PTUN-PDG jo

Halaman 64 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 63 PK/TUN/2017, Perkara Nomor 2/P./FP/2020/PTUN-PDG yang saat ini dalam tahap upaya hukum, dan Perkara Nomor 214/Pdt.G/2019/PN.PDG yang saat ini dalam tahap upaya hukum. Oleh karena itu, Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa *nebis in idem* merupakan asas hukum. Hal ini tidak diatur secara tegas pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin, asas *nebis in idem* pada pokoknya berarti pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana pula dinyatakan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Surat berupa Putusan Nomor 1/P/FP/2016/PTUN-Pdg (**Vide Bukti T-1a**) dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/TUN/2017 (**Vide Bukti P-19 = T-I b**), dan Putusan 2/P/FP/2020/PTUN.Pdg (**P-21a = T.III**) dan Akta Permohonan Peninjauan Kembali (**P-21b**), Memori Permohonan Peninjauan Kembali (**P-21c**), Tanda Terima Memori Permohonan Peninjauan Kembali (**P-21d**), Kontra Memori Permohonan Peninjauan Kembali (**T-V**), diketahui fakta hukum bahwa Para Pemohon telah menempuh upaya penyelesaian sengketa secara litigasi ke Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: 1) pada perkara Permohonan Fiktif Positif Nomor 1/P/FP/2016/PTUN-Pdg jo 63 PK/TUN/2017 dimana Subyek Permohonan adalah Para Pemohon perkara *a quo* dengan Walikota Padang, dengan

Halaman 65 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Permohonan adalah pemutihan tagihan. Perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap dan telah selesai hingga tahap Peninjauan Kembali; 2) pada perkara Permohonan Fiktif Positif Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.Pdg dimana Subyek Permohonan adalah Para Pemohon perkara *a quo* dengan Walikota Padang, dengan Objek Permohonan adalah pembayaran kembali gaji. Perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap dan sedang dalam tahap Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Putusan Perdata Nomor 214/Pdt.G/2019/PN.Pdg (P-20a = T-II), Akta Banding Perdata (P-20b), Kontra Memori Banding (T-IV), diketahui fakta hukum bahwa Para Pemohon telah menempuh upaya penyelesaian sengketa secara litigasi **ke Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum**, yakni pada perkara Gugatan Perdata Nomor 214/Pdt.G/2019/PN.Pdg dimana pokok gugatannya adalah terkait perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dengan Subyek Gugatan adalah Pemohon Marlis dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Walikota Padang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Kepala PT.Taspen Persero Cabang Padang, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. Perkara *a quo* belum berkekuatan hukum tetap dan sedang tahap tahap Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan *a quo*, diketahui bahwa Subyek Permohonan *a quo* adalah Osman Husein dan Yusrizal Syofsa dan Marlis (Para Pemohon) dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Termohon), serta Objek Permohonan *a quo* adalah Surat dari Para Pemohon kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Termohon) Tertanggal 2 Juni 2020 Perihal: Permohonan Pencabutan dan/atau Pembatalan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) (**Vide Bukti P-3**);

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan

Halaman 66 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Adapun dari tiga perkara tersebut di atas, ada dua yang telah telah berkekuatan hukum tetap, yang satu diantaranya saat ini sedang dalam tahap Peninjauan Kembali. Adapun kedua perkara tersebut, memiliki subyek hukum dan obyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum dan obyek hukum pada Permohonan *a quo*. Oleh karena itu, **eksepsi mengenai Perkara Permohonan *a quo* termasuk *Nebis In Idem* ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka **eksepsi-eksepsi dari Termohon terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Termohon ditolak maka dipertimbangkan Pokok Permohonan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa dalam **dalil surat Permohonan *a quo***, pada pokoknya, Para Pemohon memohon agar Termohon mencabut dan/atau membatalkan keputusan yang telah ada yakni Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) atas nama Para Pemohon. Hal ini dikarenakan, menurut Para Pemohon, SKPP tersebut diterbitkan secara sewenang-wenang karena Termohon seharusnya tidak termasuk menetapkan utang Para Pemohon kepada Negara. Begitupun SKPP cacat prosedur karena berlaku surut dan tidak disahkan oleh KPPN dan SKPP tersebut cacat substansi karena sudah dianggap batal sejak tidak ditanggapinya permohonan pencabutan dan/atau pembatalan SKPP oleh Para Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa **setelah Majelis Hakim mempelajari keseluruhan berkas perkara dan alat bukti**, diketahui bahwa **maksud sesungguhnya** dari diajukannya perkara Permohonan *a quo* dan Objek Permohonan *a quo* (mohon mencabut dan/atau membatalkan SKPP) adalah

Halaman 67 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar hak-hak kepegawaian Para Pemohon Ketika sudah pensiun (sebagaimana saat ini) **dihidupkan kembali** sesuai **Surat Keputusan Walikota** Padang Tanggal 1 Juni 2006 (atas nama Osman Husein), Tanggal 21 Maret 2007 (atas nama Yusrizal Syofsa), dan Tanggal 9 Mei 2007 (atas nama Marlis) Tentang “Penempatan Pengawas SMP dan SMA Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang” (atas nama Osman Husein), Tentang “Alih Tugas dari Tenaga Administrasi Menjadi Pengawas TK, SD Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang” (atas nama Yusrizal Syofsa), dan Tentang “Alih Tugas dari Staf UPTD Pendidikan Menjadi Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang” (atas nama Marlis) (**Vide Bukti P-2a, P-2b, P-2c**) yang telah menempatkan/mengalih tugaskan Para Pemohon kepada Jabatan Fungsional berupa Pengawas Sekolah **dan agar dihapuskannya tagihan utang Negara** terhadap Para Pemohon karena pada dasarnya Para Pemohon telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Pengawas Sekolah sejak Surat Keputusan Walikota tersebut hingga berusia 60 tahun. **Adapun oleh karena sebelumnya telah terbit beberapa keputusan terkait** yang menganulir Batas Usia Pensiun dan TMT pensiun Para Pemohon sehingga berlaku surut dan menyebabkan Para Pemohon berutang kepada Negara, sebagaimana **diantaranya termuat dalam Surat dari Badan Kepegawaian Negara** kepada Presiden Republik Indonesia Up. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet, Tanggal 21 Oktober 2013, Nomor: K.III.R.26/H.29-32/18, Perihal: Pangkat Pengabdian dan Pensiun An. Drs.H.Osman Husein NIP.131412948 (**Vide Bukti T- VI b**) yang kemudian melahirkan **Surat Keterangan Penghentian Pembayaran** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Termohon) terhadap Para Pemohon, yakni Tanggal 15 April 2014 (terhadap Osman Husein), Tanggal 28 Januari 2015 (terhadap Yusrizal Syofsa), dan Tanggal 28 Januari 2015 (terhadap Marlis) (**Vide Bukti**

Halaman 68 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-10a, P-10b, P-10c), merupakan rangkaian peristiwa hukum terkait, maka Para Pemohon terlebih dahulu tampak ingin mencabut dan/atau membatalkan SKPP tersebut. Dalam hal ini, **sesungguhnya ada dua alternatif** yang dapat Para Pemohon lakukan untuk mencabut dan/atau membatalkan SKPP tersebut. Alternatif pertama, Para Pemohon dapat **mengajukan pencabutan dan/atau pembatalan** SKPP tersebut terhadap Termohon. Alternatif kedua, **tanpa perlu pencabutan dan/atau pembatalan** SKPP tersebut, sesungguhnya Para Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Termohon agar diterbitkan SKPP baru mengenai pemulihan hak-hak kepegawaiannya dan penghapusan utangnya kepada Negara, hal ini sesuai dengan asas hukum bahwa keputusan yang baru otomatis mengenyampingkan keputusan yang terdahulu;

Menimbang, bahwa **dalil pokok** yang dinyatakan Para Pemohon dalam surat Permohonan *a quo*, perihal Termohon sewenang-wenang dalam menerbitkan SKPP, SKPP cacat prosedur, dan SKPP cacat substansi sehingga SKPP tersebut dimohon untuk dicabut dan/atau dibatalkan merupakan ranah pemeriksaan perkara Gugatan tata usaha negara, **bukan ranah pemeriksaan perkara “permohonan fiktif positif”, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada perkara “permohonan fiktif positif” a quo;**

Menimbang, bahwa **dalam menyelesaikan** perkara “permohonan fiktif positif” *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan **aspek-aspek** yang **berkaitan** dengan nuansa hukum dan norma dalam **perkara “permohonan fiktif positif”,** sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terdahulu mengenai maksud sesungguhnya dari diajukannya perkara Permohonan *a quo* dan Objek Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon dalam surat **Tanggapan** nya, pada pokoknya, menyatakan: 1) keputusan Termohon yakni Surat Keterangan

Halaman 69 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentian Pembayaran (SKPP) merupakan konsekuensi atau bagian dari pelaksanaan atas dikeluarkannya Keputusan Presiden dan Kepala BKN mengenai pensiunnya Para Pemohon; 2) utang Para Pemohon kepada Negara merupakan wujud pengembalian kelebihan pembayaran tersebut yang mana sudah lunas melalui PT.Taspen; 3) kekeliruan surat keputusan pengangkatan dapat dibatalkan oleh BKN sebagai badan/pejabat yang berwenang mengoreksi berlakunya usia pensiun; 4) Kekeliruan masa dinas harus dibayarkan; 5) Surat pengangkatan Jabatan Fungsional Para Pemohon yang diterbitkan oleh Walikota sudah tidak berlaku karena Para Pemohon sudah pensiun; 6) Termohon tidak berwenang melakukan Tindakan pengembalian dana yang sudah disetorkan kepada Negara akibat kelebihan pembayaran terkait kelebihan masa kerja karena tidak ada aturan perundang-undangnya; 7) Objek Permohonan *a quo* yakni Surat Pemohon kepada Termohon tertanggal 2 Juni 2020 tersebut diterima pada 8 Juni 2020 hanya sebagai disposisi surat masuk yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), termasuk surat umum dan diterima bagian umum, bukan pemeriksaan berkas selayaknya PTSP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa terdapat persoalan mengenai tanggungjawab Termohon dalam ketidaksinkronan antara dokumen pensiun yang dengan SKPP yang Termohon terbitkan terkait hak-hak kepegawaian Para Pemohon atas dasar SK Walikota dan pembebanan utang Para Pemohon terhadap Negara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal terkait hak Pegawai Negeri Sipil untuk menerima gaji yang adil dan layak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974** tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur sebagai berikut:

Halaman 70 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) *Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.*
- (2) *Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.*

Adapun pada bagian Penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji yang adil dan layak adalah gaji Pegawai Negeri harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai negeri yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Adapun pengaturan gaji Pegawai negeri yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan, baik antar Pegawai Negeri maupun antara Pegawai Negeri dengan swasta. Sedangkan gaji yang layak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri. Lebih lanjut, Penjelasan Umum Angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai negeri, dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Untuk itu Negara dan Pemerintah wajib mengusahakan dan memberikan gaji yang adil sesuai standar yang layak kepada Pegawai Negeri. Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Pada umumnya sistem penggajian dapat digolongkan dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Selain kedua sistem penggajian tersebut dikenal juga sistem penggajian ketiga yang disebut sistem skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, disamping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa Pasal 79 **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara** mengatur sebagai berikut:

- (1) *Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.*
- (2) *Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.*

Lebih lanjut Penjelasan Umum Paragraf 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut menyatakan bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa ASN berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaannya. Selain itu, ASN berhak memperoleh jaminan sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 21 resiko pekerjaannya. Selain itu, ASN berhak memperoleh jaminan social mengatur bahwa PNS berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan kepegawaian tersebut teranglah bahwa Pegawai Negeri Sipil (termasuk pada saat ia pensiun) berhak atas pembayar gajinya yang adil sesuai *beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, prestasi kerja*, resiko pekerjaannya. Hal ini pun menjadi tanggungjawab dan kewajiban Negara dan Pemerintah untuk mengusahakan dan memberikan gaji yang adil sesuai standar yang layak kepada Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa **Undang-Undang Dasar** pada Pasal 28D Ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28I Ayat (1) dan **Undang-Undang Hak Asasi Manusia** pada Pasal 4, Pasal 36 Ayat (2) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, tidak dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Lebih tegas lagi, Pasal 38 Ayat (3) dan Pasal 38 Ayat (4) Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa **Surat Keputusan Walikota Padang** Tanggal 1 Juni 2006 (atas nama Osman Husein), Tanggal 21 Maret 2007 (atas nama Yusrizal Syofsa), dan Tanggal 9 Mei 2007 (atas nama Marlis) Tentang "Penempatan Pengawas SMP dan SMA Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang" (atas nama Osman Husein), Tentang "Alih Tugas dari Tenaga Administrasi Menjadi Pengawas TK, SD Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang" (atas nama Yusrizal Syofsa), dan Tentang "Alih Tugas dari Staf UPTD Pendidikan Menjadi Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintah Kota

Halaman 73 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang” (atas nama Marlis) (**Vide Bukti P-2a, P-2b, P-2c**), **Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang** terhadap Pemohon Yusrizal Syofsa Tanggal 11 Maret 2014 (**Vide Bukti P-17c**), **Surat dari Walikota Padang kepada Presiden** Republik Indonesia Cq Menteri Sekretaris Negara, Tanggal 16 Mei 2013, Nomor: 780.870/BKD-PDG/V-2013, Perihal: Pangkat Pengabdian dan Pensiun An. Drs.H.Osman Husein NIP.131412948 / 19540411 198403 1 002 (**Vide Bukti T- VI a = P-16**), **Petikan Keputusan Presiden** Republik Indonesia Nomor 025/TK/Tahun 2008 Tanggal 1 Agustus 2008 kepada Pemohon Yusrizal Syofsa mengenai penganugerahan tanda kehormatan berupa Satyalancana Karya Satya XX Tahun dalam jabatan sebagai Penata Tk.I/Pengawas TK/SD pada Dinas Pendidikan Kec. Kuranji Kota Padang Prov.Sumbar (**Vide Bukti P-14**), **Surat Keputusan Presiden** Tanggal 27 Januari 2014 (terhadap Osman Husein), **Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara** Tanggal 7 Oktober 2013 (terhadap Yusrizal Syofsa), **Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara** Tanggal 7 Oktober 2013 (terhadap Marlis) mengenai pemberhentian Para Pemohon (**Vide Bukti P-9a, P-9b, P-9c**) dan keterangan Saksi Ke-1 Pemohon (Mulhendri) sebagaimana Berita Acara Persidangan 4 diketahui fakta hukum bahwa Para Pemohon ditempatkan/dialih tugaskan menjadi Pengawas Sekolah pada tahun 2006/2007 dan telah menjalankan tugasnya sebagai Pengawas Sekolah, sampai dengan tahun dimana Para Pemohon berusia 60 tahun yakni pada tahun 2013/2014. Adapun sebagai Pengawas Sekolah telah dilakukan antara lain, pengawasan terhadap Kepala Sekolah, pembinaan kepada para guru, membubuhkan paraf pada sejumlah dokumen sekolah untuk kemudian ditandatangani oleh Dinas Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, diketahui

Halaman 74 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon telah menjalankan tugasnya sebagai Pengawas Sekolah sejak ia ditempatkan/dialih-tugaskan melalui Surat Keputusan Walikota tersebut hingga mereka berusia 60 tahun. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon sebagai pribadi apalagi pernah mengabdikan kepada negara sebagai Pegawai Negeri Sipil **berhak dan harus memperoleh gaji/tunjangan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan sebagai Pengawas Sekolah tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal terkait kewajiban dan tanggungjawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;

Menimbang, bahwa Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai dimungkinkannya diskresi Pejabat Pemerintahan bila terdapat sejumlah peristiwa, diantaranya kekosongan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), diantaranya meliputi asas kepastian hukum, kecermatan, dan pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa **Undang-Undang Dasar** pada Pasal 28I Ayat (4) dan Pasal 28I Ayat (5) UUD dan **Undang-Undang Hak Asasi Manusia** pada Pasal 1 Angka 2, Pasal 1 Angka 6, Pasal 8, Pasal 69 Ayat (2) pada pokoknya mengatur bahwa Pemerintah dan Negara memiliki tanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, pembelaan dan pemenuhan hak

Halaman 75 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasi manusia sebagaimana pula wujud dari kewajiban dasar atas hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Bab V Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Menimbang, bahwa Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan mengatur bahwa “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau **terbaikannya hak Warga Masyarakat**;

Menimbang, bahwa Paragraf 5 Penjelasan Umum **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan sebagai berikut:

*“Dalam rangka **memberikan jaminan perlindungan** kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini **memungkinkan** Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat*

Halaman 76 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa latar belakang dan alasan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana termuat pada bagian “Menimbang” menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.”



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

“Pasal 9 Ayat (1)

Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Pasal 1 Angka 17

“Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 10 UUAP dan Penjelasan:

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini (UUAP)

meliputi asas:

a. *kepastian hukum. Pada bagian Penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*

b. *kemanfaatan. Pada bagian Penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus*

diperhatikan secara seimbang antara:

(1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan

individu yang lain;

(2) kepentingan individu dengan masyarakat;

(3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;

(4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan

kepentingan kelompok masyarakat yang lain;

(5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;

(6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan

generasi mendatang;

(7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;

(8) kepentingan pria dan wanita.



- c. *ketidakberpihakan*. Pada bagian Penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*asas ketidakberpihakan*” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. *kecermatan*. Pada bagian Penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*asas kecermatan*” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan*. Pada bagian Penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*asas tidak menyalahgunakan kewenangan*” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- f. *keterbukaan*. Pada bagian Penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*asas keterbukaan*” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g. *kepentingan umum*. Pada bagian Penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “*asas kepentingan umum*” adalah



asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Dan h. pelayanan yang baik. Pada bagian Penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **Asas-asas umum lainnya di luar AUPB** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penjelasan: Yang dimaksud dengan “asas-asas umum lainnya di luar AUPB” adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, diketahui bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintah berkewajiban dan harus bertanggungjawab dalam pemenuhan, penegakan dan perlindungan atas hak Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Keputusan yang memberikan hak atau keuntungan bagi Warga Masyarakat dapat memuat syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan hukum. Adapun syarat-syarat sebagaimana dimaksud berupa ketentuan mulai dan berakhirnya: a. Keputusan dengan batas waktu; b. Keputusan atas kejadian pada masa yang akan datang; c. Keputusan dengan penarikan; d. Keputusan dengan tugas; dan/atau e. **Keputusan yang bersifat susulan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta dan kondisi hukum” adalah adanya data, fakta, dan informasi yang berubah terhadap Keputusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213 K/TUN/2007 yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

“Meskipun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) berwenang menerbitkan keputusan Kuasa Pertambangan di wilayahnya, dengan telah diketahuinya areal pertambangan PT.Arutmin Indonesia ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut (di wilayah Tergugat), maka seharusnya Tergugat berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan keputusan a quo dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan pihak ketiga, sebelum Tergugat mengambil keputusan untuk memberikan Kuasa Pertambangan di wilayah Tanah Laut, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, karena adanya tumpang tindih areal Kuasa Pertambangan. Dalam perkara ini Pejabat TUN terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kecermatan dan kehati-hatian”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, diketahui bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dapat menerbitkan keputusan yang memperbaiki keputusan terdahulu dikarenakan adanya data, fakta, dan informasi yang berubah terhadap Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa **Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang kepada Kepala Badan**

Halaman 81 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Daerah Kota Padang, Tanggal 17 Mei 2013 (terhadap Pemohon Osman Husein), Tanggal 25 Juli 2013 (terhadap Pemohon Yusrizal Syofsa) mengenai Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun a.n. Pemohon Osman Husein dan Yusrizal Syofsa (**Vide Bukti P-17a, P-17b**), **Surat dari Kepala Dinas** Pendidikan Pemerintah Kota Padang **kepada Kepala KPKN** Padang, Tanggal 19 Mei 2014, Nomor: 800/2354/DP.Sekre.1/2014, Perihal: Mohon pemutihan utang ke Negara (**Vide Bukti T-VII a = P-8**), **Surat dari Kepala KPKN** Padang **kepada Kepala Dinas Pendidikan** Pemerintah Kota Padang, Tanggal 19 Mei 2014, Nomor: 800/2354/DP.Sekre.1/2014, Perihal: Mohon pemutihan utang ke Negara (Vide Bukti T-VII a = P-8), Surat dari Kepala Kantor KPPN Padang kepada Kepala Dinas Kota Padang, Tanggal 21 Mei 2014, Nomor: S-825/WPB.03/KP.0121/2014, Hal: Permohonan Pemutihan Utang ke Negara (**Vide Bukti T- VII b = P-18**), **Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang** kepada **Kepala Badan Kepegawaian Daerah** Kota Padang, Nomor: 800/445/DP.Sekre.1/2014, Perihal: Pemecahan Masalah Pengawas Yang Pensiun, Tanggal 27 Maret 2014 (**Vide Bukti P-17d**), diketahui fakta hukum bahwa pada dasarnya Termohon mengakui bahwa keputusan Presiden maupun BKN mengenai pemberhentian Para Pemohon, TMT Usia Pensiun dan utang kepada Negara, adalah tidak sesuai dengan pengangkatan Jabatan Fungsional dan dokumen pensiun Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa **Surat dari Badan Kepegawaian Negara** kepada Presiden Republik Indonesia Up. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet, Tanggal 21 Oktober 2013, Nomor: K.III.R.26/H.29-32/18, Perihal: Pangkat Pengabdian dan Pensiun An. Drs.H.Osman Husein NIP.131412948 (**Vide Bukti T- VI b**) dan **Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara** tentang Kenaikan

Halaman 82 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun, terhadap Instansi : Pemerintah Kota Padang, atas nama Pemohon Osman Husein (**Vide Bukti T-VI c**) diketahui fakta hukum bahwa BKN menilai bahwa berdasarkan peraturan PP Nomor 32 Tahun 1979 yakni Pasal 3 dan Pasal 4 mengenai Batas Usia Pensiun PNS pada umumnya dan PNS yang mendudukan jabatan tertentu, serta Surat Keputusan MENPAN Nomor: 91/KEP/M.PAN/10/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Pasal 22 Ayat (4), yang menghasilkan kesimpulan bahwa persyaratan *jabatan selain Guru untuk menjadi Pengawas Sekolah* tidak terpenuhi oleh Pemohon Oesman Husein, meskipun ada Surat Keputusan Walikota mengenai penempatannya sebagai Pengawas Sekolah, sehingga penghitungan pensiunnya berdasarkan batas usia pensiun PNS yang tidak menjabat Jabatan Fungsional, yakni 56 tahun. Alhasil, meskipun permohonan pensiun diajukan pada usia 60 tahun, BKN memberlakukan usia pensiun secara mundur dan meminta pengembalian uang kepada negara karena penggajian yang tidak seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat **berupa Surat Keputusan Walikota** Padang Tanggal 1 Juni 2006 (atas nama Osman Husein), Tanggal 21 Maret 2007 (atas nama Yusrizal Syofsa), dan Tanggal 9 Mei 2007 (atas nama Marlis) Tentang "Penempatan Pengawas SMP dan SMA Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang" (atas nama Osman Husein), Tentang "Alih Tugas dari Tenaga Administrasi Menjadi Pengawas TK, SD Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang" (atas nama Yusrizal Syofsa), dan Tentang "Alih Tugas dari Staf UPTD Pendidikan Menjadi Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang" (atas nama Marlis) (**Vide Bukti P-2a, P-2b, P-2c**), diketahui fakta hukum bahwa dasar hukum yang digunakan pada seluruh Surat Keputusan

Halaman 83 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Padang tersebut mendasarkan pada tidak hanya ketentuan di bidang kepegawaian melainkan juga ketentuan terkait otonomi daerah/pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa **Surat dari Kepala Dinas Pendidikan** Kota Padang kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang, Tanggal 17 Mei 2013 (terhadap Pemohon Osman Husein), Tanggal 25 Juli 2013 (terhadap Pemohon Yusrizal Syofsa) mengenai Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun a.n. Pemohon Osman Husein dan Yusrizal Syofsa (**Vide Bukti P-17a, P-17b**), **Surat dari Kepala Dinas Pendidikan** Pemerintah Kota Padang kepada Kepala KPNK Padang, Tanggal 19 Mei 2014, Nomor: 800/2354/DP.Sekre.1/2014, Perihal: Mohon pemutihan utang ke Negara (**Vide Bukti T-VII a = P-8**), **Surat dari Kepala KPNK Padang kepada Kepala Dinas Pendidikan** Pemerintah Kota Padang, Tanggal 19 Mei 2014, Nomor: 800/2354/DP.Sekre.1/2014, Perihal: Mohon pemutihan utang ke Negara (**Vide Bukti T-VII a = P-8**), Surat dari Kepala Kantor KPPN Padang kepada Kepala Dinas Kota Padang, Tanggal 21 Mei 2014, Nomor: S-825/WPB.03/KP.0121/2014, Hal: Permohonan Pemutihan Utang ke Negara (**Vide Bukti T- VII b = P-18**), **Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang** kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang, Nomor: 800/445/DP.Sekre.1/2014, Perihal: Pemecahan Masalah Pengawas Yang Pensiun, Tanggal 27 Maret 2014 (**Vide Bukti P-17d**), diketahui fakta hukum bahwa sesungguhnya Termohon memiliki kesadaran dan berupaya untuk memutihkan utang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa Termohon sendiri bertindak tidak selaras, antara dokumen-dokumen sebelum pensiunnya Para Pemohon yang Termohon terbitkan dengan SKPP

Halaman 84 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Termohon juga terbitkan. Hal ini tampak dikarenakan adanya perbedaan penilaian antara Badan Kepegawaian Negara dengan Termohon dan Badan dan/atau Pejabat terkait yang berwenang lainnya yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang, perihal jabatan fungsional Para Pemohon. Dalam hal ini, Termohon sebagai salah satu Badan dan/atau Pejabat terkait yang berwenang harus turut mengambil tanggungjawab membenahi, mengklarifikasi, mengkoordinasikan dengan seluruh Badan dan/atau Pejabat terkait yang berwenang untuk pemenuhan, penegakan dan perlindungan atas hak kepegawaian Para Pemohon yang telah melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah. Termohon tidak boleh melepaskan diri dari tanggungjawabnya tersebut. Kesalahan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak boleh dilimpahkan kepada Warga Masyarakat. Kesalahan Badan dan/atau Pejabat tidak boleh dibebankan kepada Warga Masyarakat, begitupun perbedaan sudut pandang **antara** Badan dan/atau Pejabat terkait yang berwenang pada awal pengangkatan Para Pemohon untuk menjadi Pengawas Sekolah hingga pengajuan pensiunnya pada usia 60 tahun yang didasarkan pada sejumlah ketentuan otonomi daerah **dengan** BKN yang menilai ulang syarat pengangkatan tersebut dengan berdasarkan pada peraturan kepegawaian saja tanpa menilai aspek otonomi daerah sehingga didasarkan Batas Usia Pensiun dan TMT Pensiun Para Pemohon berlaku surut, **sehingga menimbulkan** kerugian bagi Para Pemohon karena sudah terlanjur melaksanakan tugasnya, tidak boleh dibebankan kepada Para Pemohon tersebut. Melainkan Badan dan/atau Pejabat terkait yang berwenang pada awal pengangkatan Para Pemohon untuk menjadi Pengawas Sekolah hingga pengajuan pensiunnya pada usia 60 tahun, termasuk Termohon harus bertanggungjawab mengklarifikasi, berkoordinasi, dan menyelesaikan secara tuntas guna pengembalian hak Para Pemohon. Hal ini tidak dapat

Halaman 85 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai *kekeliruan masa dinas*, melainkan harus dipandang sebagai tanggungjawab Termohon untuk membenahi dasar penilaian penghitungan masa pensiun pegawainya (Para Pemohon), sehingga Para Pemohon dalam hal ini harus mendapatkan hak kepegawaiannya terkait karena sudah menjalankan tugas sebagai Pengawas Sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal terkait wujud pertanggungjawaban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa **Surat Keputusan Walikota Padang** Tanggal 1 Juni 2006 (atas nama Osman Husein), Tanggal 21 Maret 2007 (atas nama Yusrizal Syofsa), dan Tanggal 9 Mei 2007 (atas nama Marlis) Tentang "Penempatan Pengawas SMP dan SMA Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang" (atas nama Osman Husein), Tentang "Alih Tugas dari Tenaga Administrasi Menjadi Pengawas TK, SD Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang" (atas nama Yusrizal Syofsa), dan Tentang "Alih Tugas dari Staf UPTD Pendidikan Menjadi Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang" (atas nama Marlis) (**Vide Bukti P-2a, P-2b, P-2c**), **Surat Keterangan Penghentian Pembayaran** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Termohon) terhadap Para Pemohon, yakni Tanggal 15 April 2014 (terhadap Osman Husein), Tanggal 28 Januari 2015 (terhadap Yusrizal Syofsa), dan Tanggal 28 Januari 2015 (terhadap Marlis) (**Vide Bukti P-10a, P-10b, P-10c**), **Daftar Rincian Hutang Kepada Negara** yang diterbitkan oleh PT.TASPEN terhadap masing-masing Para Pemohon (**Vide Bukti P-11a, P-11b, P-11c**), diketahui fakta hukum bahwa Para Pemohon dikatakan berutang kepada Negara dan utang tersebut dipotong dari uang pensiun yang diterima oleh Para Pemohon sampai dengan utang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas. Adapun masih ada satu orang dari Pemohon yang hutangnya belum lunas, dan baru akan lunas pada tahun 2025 yakni Pemohon Osman Husein;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan terdahulu dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (sudah pensiun) haruslah diberikan haknya atas gaji/tunjangan yang adil dan layak sebagaimana kinerjanya yang telah mereka laksanakan sebagai Pengawas Sekolah. Termohon dalam hal ini berkewajiban dan bertanggungjawab agar terpenuhinya hak tersebut. Penghasilan dari kerja sebagai Pengawas Sekolah milik Para Pemohon tersebut haruslah dipenuhi oleh Termohon, tidak lagi menjadi utang dan apabila yang telah dibayarkan menjadi utang harus dikompensasikan. Hal ini harus Termohon dasarkan pada hasil koordinasi dengan Badan dan/atau Pejabat terkait yang berwenang lainnya. Termohon dan Badan dan/atau Pejabat terkait yang berwenang lainnya harus memperhatikan kewajiban dan tanggungjawab hukum sebagaimana peristiwa-peristiwa hukum dan dokumen-dokumen kepegawaian yang telah diputuskan/dilakukan oleh Termohon dan Badan dan/atau Pejabat terkait yang berwenang lainnya sebelum Para Pemohon berusia 60 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon wajib melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan Badan dan/atau Pejabat terkait yang berwenang lainnya untuk memenuhi hak kepegawaian Para Pemohon tersebut, yang dalam hal ini menerbitkan SKPP baru berisi Para Pemohon tidak berutang kepada Negara dan memberikan hak-haknya kembali dalam wujud yang seharusnya sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perihal petitum Para Pemohon mengenai kewajiban Termohon untuk menerbitkan Objek Permohonan, yakni terkait

Halaman 87 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan dan/atau pembatalan surat keputusan yang telah ada berupa SKPP atas nama Para Pemohon, tidak dapat dikabulkan karena tidak termasuk ranah pemeriksaan "permohonan fiktif positif";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka disimpulkan pada perkara *a quo*, Permohonan *a quo* dikabulkan sebagian, yakni diterbitkannya SKPP baru atas nama Para Pemohon yang berisi bahwa Para Pemohon tidak berutang kepada Negara sehingga Termohon wajib untuk menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) baru atas nama Para Pemohon dengan menyatakan Para Pemohon memiliki piutang kepada Negara, sebagai berikut:

- a. Pemohon **Drs. OSMAN HUSEIN**, memiliki piutang kepada Negara sebesar Rp 195.499.900,00 (*seratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus ratus rupiah*);
- b. Pemohon **YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.**, memiliki piutang kepada Negara sebesar Rp 211.600.996,00 (*dua ratus sebelas juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*);
- c. Pemohon **MARLIS, S.Pd.**, memiliki piutang kepada Negara sebesar Rp 196.435.140,00 (*seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu harus dikesampingkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk Sebagian;
2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) baru atas nama Para Pemohon dengan menyatakan Para Pemohon memiliki piutang kepada Negara, sebagai berikut:



- a. Pemohon **Drs. OSMAN HUSEIN**, memiliki piutang kepada Negara sebesar Rp 195.499.900,00 (*seratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus ratus rupiah*);
- b. Pemohon **YUSRIZAL SYOFSA, S.Pd.**, memiliki piutang kepada Negara sebesar Rp 211.600.996,00 (*dua ratus sebelas juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*);
- c. Pemohon **MARLIS, S.Pd.**, memiliki piutang kepada Negara sebesar Rp 196.435.140,00 (*seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah*);
3. Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,-, (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim secara mufakat pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami ZABDI PALANGAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAFRIAN, S.H. dan PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*), pada hari **Rabu, Tanggal 14 Oktober 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh DEFITRI, S.Sos, M.Hum. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon secara elektronik;.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. DAFRIAN, S.H.

ZABDI PALANGAN, S.H.

2. PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn

PANITERA PENGANTI

DEFITRI, S.Sos, M.Hum.

Perincian Biaya Perkara Perkara Nomor: 4/P/FP2020/PTUN.PDG:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. Panggilan Kepada Termohon.....	Rp.	150.000,-
4. PNBP PanggilanTermohon	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai.....	Rp.	6.000,-

-----+

J u m l a h : Rp. 306.000,-

(Tiga ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)